

This Agreement for the Purchase of Professional or Consultancy Services of Community of Practice for Inclusive Digital Participation is made by and between (“**the Agreement**”):

Perjanjian Jasa Profesional atau Konsultasi Community of Practice Kemampuan untuk Partisipasi Inklusif Digital ini dibuat oleh dan antara (“**Perjanjian**”):

**The British Council:**

**THE BRITISH COUNCIL**, a non-profit international organisation for educational opportunities and cultural relations, incorporated by Royal Charter and registered as a charity (under number 209131 in England & Wales and number SC037733 in Scotland), with its principal office at 1 Redman Place, Stratford, London E20 1JQ operating through its local office at British Council Indonesia located on 9<sup>th</sup> Floor, Office 8 Building SCBD Jl Jend Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya No. 8B) Jakarta 12190 in this matter is represented by **xx** as its **xxx** and therefore legally acts for and on behalf of the British Council (hereinafter referred to as “**British Council**”);

**BRITISH COUNCIL**, suatu organisasi nirlaba internasional untuk kesempatan pendidikan dan hubungan kebudayaan, didirikan berdasarkan Royal Charter dan terdaftar sebagai badan amal (dengan nomor 209131 di Inggris & Wales dan nomor SC037733 di Skotlandia), dengan alamat kantor pusatnya di 1 Redman Place, Stratford, London E20 1JQ, yang beroperasi melalui kantor lokalnya di British Council Indonesia beralamat di Lantai 9, Gedung Office 8 SCBD Jl Jend Sudirman Kav. 52-53 (Jl. Senopati Raya No. 8B) Jakarta 12190 dalam hal ini diwakili oleh **xxx** sebagai **xx** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama British Council (selanjutnya disebut “**British Council**”);

**The Supplier/ Penyedia  
Barang/Jasa:**

**xxx**, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at xxxxxx, in this matter is represented by its authorized representative **xxx** and therefore legally acts for and on behalf of

**xxx**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di xxx, dalam hal ini diwakili oleh **xxx** sebagai **xxx** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas xxx

xxxx (hereinafter referred to as the “**Supplier**”). (selanjutnya disebut “**Penyedia Barang/Jasa**”).

The British Council and the Supplier jointly shall be referred to as the “**Parties**” and individually shall be referred to as the “**Party**”. British Council dan Penyedia Barang/Jasa selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan sendiri-sendiri sebagai “**Pihak**”.

**Date/Tanggal:** xxxxanuary/Januari 2023

This Agreement is made on the date set out above subject to the terms set out in the schedules listed below which both the Parties undertake to observe in the performance of this Agreement. Perjanjian ini dibuat pada tanggal tersebut di atas dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran-lampiran yang tercantum di bawah ini dimana Para Pihak berjanji untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam melaksanakan Perjanjian ini.

The Supplier shall supply to the British Council, and the British Council shall acquire and pay for, the services and/or goods (if any) described in Schedule 1 and/or Schedule 2 on the terms of this Agreement. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan kepada British Council, dan British Council harus mendapatkan dan membayar, jasa dan/atau barang (jika ada) yang diuraikan dalam Lampiran 1 dan/atau Lampiran 2 sesuai ketentuan Perjanjian ini.

**Schedules**

<b>Schedule 1</b>	Special Terms
<b>Schedule 2</b>	Specification
<b>Schedule 3</b>	Charges
<b>Schedule 4</b>	Standard Terms
<b>Schedule 5</b>	Data Processing Schedule

**Lampiran**

<b>Lampiran 1</b>	Ketentuan Khusus
<b>Lampiran 2</b>	Spesifikasi
<b>Lampiran 3</b>	Biaya
<b>Lampiran 4</b>	Ketentuan Baku
<b>Lampiran 5</b>	Lampiran Pemrosesan Data

This Agreement shall only become binding on the British Council upon its signature by an authorised signatory of the British Council subsequent to signature by or on behalf of the Supplier. Perjanjian ini hanya akan mengikat British Council pada saat ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang dari British Council setelah penandatanganan oleh atau atas nama Penyedia Barang/Jasa.

**IN WITNESS** whereof the Parties or their duly authorised representatives have entered into this Agreement on the date set out above. **DEMIKIAN** Para Pihak atau wakil yang berwenang telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang ditetapkan di atas.

**Signed by the duly authorised representative  
of the British Council**

**Ditandatangani oleh yang berwenang dari  
British Council**

Name / Nama:	xxxx	Signature / Tanda tangan:	
Position / Posisi:	xxxx		

**Signed by the Supplier**

**Ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa**

Name / Nama:		Signature / Tanda tangan:	
Position / Posisi			

## Schedule 1

### Special Terms

Terms defined in this Schedule 1 shall have the same meanings when used throughout this Agreement.

In the event of any conflict between the terms set out in the various Schedules, the Schedules shall prevail in the order in which they appear in this Agreement.

For the purposes of the Project and the provision of the Services and any Goods, the terms of this Agreement shall prevail over any other terms and conditions issued by the British Council (whether on a purchase order or otherwise).

#### **1. Commencement Date and Term**

1.1 This Agreement shall come into force on **xx January 2024** (the "**Commencement Date**") and, subject to paragraph 1.2 below, shall continue in full force and effect until **31 March 2024** (the "**Term**").

1.2 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere in this Agreement, the British Council shall be entitled to terminate this Agreement by serving not less than **30 (thirty) calendar** days' prior written notice to the Supplier.

#### **2. End Client**

1.3 The Supplier acknowledges that its role is a service provider for the provision of his/her services to project funded by Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

## Lampiran 1

### Ketentuan-Ketentuan Khusus

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran 1 mempunyai pengertian yang sama ketika digunakan dalam Perjanjian ini.

Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran-lampiran yang bervariasi, maka Lampiran yang akan berlaku adalah Lampiran berdasarkan urutan kemunculan Lampiran tersebut muncul dalam Perjanjian ini.

Untuk tujuan pengadaan Jasa dan tiap Barang, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lain yang diterbitkan oleh British Council (baik yang tertera pada nota pesanan atau lainnya).

#### **1. Tanggal Dimulai dan Jangka Waktu**

1.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada **xx Januari 2024** ("**Tanggal Dimulai**"), dan dengan tunduk pada ketentuan ayat 1.2 di bawah, akan terus berlaku efektif hingga **31 Maret 2024** ("**Jangka Waktu**").

1.2. Tanpa mengabaikan hal yang bertentangan lainnya dalam Perjanjian ini, British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Penyedia Barang/Jasa tidak kurang dari **30 (tiga puluh)** hari kalender.

#### **2. Klien Akhir**

2.1 Penyedia Barang/Jasa mengakui bahwa peran dirinya adalah sebagai penyedia jasa untuk menyediakan jasanya bagi proyek yang didanai oleh Foreign, Commonwealth dan Development Office (FCDO).

### Locations

1.1 The Supplier will be required to provide the Services in **Indonesia** and such other locations as may be agreed between the parties in writing from time to time (the “**Location(s)**”).

### Equipment

2.1 The Supplier shall provide its own equipment to be used by the Supplier in the provision of the Services, such as laptops, cables, etc.

### Key Personnel

3.1 The Supplier shall deploy the following persons in the provision of the Services: **xxxx** (the “**Key Personnel**”).

### Service of Notices

4.1 For the purposes of clause 26 of Schedule 4, notices are to be sent to the following addresses:

### 3. Lokasi

3.1. Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan Jasa di **Indonesia** dan lokasi lainnya yang dapat disepakati oleh para pihak dari waktu ke waktu (“**Lokasi**”).

### 4. Peralatan

2.1 Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan peralatan miliknya sendiri untuk digunakan olehnya dalam penyediaan Jasa, seperti misalnya laptop, kabel, dll.

### 5. Personil Inti

3.1 Penyedia Barang/Jasa wajib mengerahkan personil-personil berikut ini dalam penyediaan Jasa: **xxx** (“**Personil Inti**”).

### 6. Pengiriman Pemberitahuan

4.1 Untuk tujuan pasal 26 Lampiran 4, pemberitahuan-pemberitahuan agar dikirimkan ke alamat berikut ini:

To the British Council/Kepada British Council	To the xxxxxxxx
<b>The British Council</b> Lantai 9, Gedung Office 8 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 (Jl. Senopati Raya No. 8B) Jakarta 12190  Attention/UP: Emma Yunita Programme Manager	<b>xxxxxxxxxx</b>  Attention/UP xxxx
<b>Email:</b> <a href="mailto:emma.yunita@britishcouncil.or.id">emma.yunita@britishcouncil.or.id</a>	<b>Email:</b>

### Working Hours

5.1 For the purposes of this Agreement “**Working Hours**” and “**Working Days**” shall mean **9 a.m. to 5 p.m. local time**

### 7. Jam Kerja

5.1 Untuk tujuan Perjanjian ini “**Jam Kerja**” dan “**Hari Kerja**” berarti jam **09.00 hingga 17.00 waktu setempat, Senin**

***Monday to Friday.*** Working Hours may be mutually agreed between the Parties.

**hingga Jumat.** Jam Kerja dapat disepakati bersama oleh Para Pihak.

## Schedule 2

### Specification

#### **Community of Practice Consultant of Skills for Inclusive Digital Participation**

**Overview on SIDP Project Phase 3, April 2023 – March 2024**

During this phase, Skills for Inclusive Digital Participation (SIDP) will add to the benefits already realised – by embedding materials into institutional curricula and programmes and continuing to build the community of practice for trainers, strengthening implementing partners, women, youth and persons with disability on inclusive digital literacy in the targeted countries. Priority activities are:

##### **1. Implementation and Embedding of SIDP:**

- Invite partners to apply for grants to train more persons with disabilities, youth, and women from lower socio-economic backgrounds using our materials and their additional materials where relevant.
- Sharing best practice from phase 1 with partners and stakeholders.
- More focussed monitoring and evaluation of the partner activities.
- Strengthening partners' capacity towards inclusive digital skills delivery and EDI.

##### **2. Building Communities of Practice and Policy Advocacy Events**

- Continue to support regular exchange (local, national and international) and peer-learning

## Lampiran 2

### Spesifikasi

#### ***Konsultan Community of Practice untuk Skills for Inclusive Digital Participation***

**Gambaran Umum Proyek SIDP Fase 3, April 2023 – Maret 2024**

Pada fase ini, *Skills for Inclusive Digital Participation* (SIDP) akan menambah manfaat yang telah dicapai – dengan memasukkan materi ke dalam kurikulum dan program kelembagaan dan terus membangun Komunitas Praktik bagi para pelatih, memperkuat mitra pelaksana, perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas mengenai literasi digital inklusif di wilayah sasaran negara. Kegiatan prioritas adalah:

##### **1. Implementasi dan Penanaman SIDP:**

- Mengundang mitra untuk mengajukan permohonan untuk melatih lebih banyak penyandang disabilitas, pemuda, dan perempuan dari latar belakang sosio-ekonomi yang lebih rendah menggunakan materi kami dan materi tambahan mereka jika relevan.
- Berbagi praktik terbaik dari fase 1 dengan mitra dan pemangku kepentingan.
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan mitra yang lebih terfokus
- Memperkuat kapasitas mitra menuju penyampaian keterampilan digital dan EDI yang inklusif.

##### **2. Membangun Komunitas Praktik dan Acara-Acara Advokasi Kebijakan**

- Terus mendukung pertukaran reguler (lokal, nasional dan internasional) dan pembelajaran

among trainers, using online platform.

- Identify and engage with local, national, and international stakeholders in positions of influence and authority in the area of inclusive digital literacy skills.
- Plan and deliver events to promote SIDP's policy relevance – leading to government-level recognition in each of the countries covered.

### **3. Monitoring, Evaluation, and Learning**

- As the basis for planning and implementing the proposed activities in the extension period between January 2023 and March 2024, learning-points from the reports on project implementation progress and learning shall be reviewed to inform M&E activities. The reports include analysed data from surveys of SIDP involvement to date by learners, practitioners, and organisational partners in Indonesia, Kenya, and Nigeria. Priority needs, interests, and preferences will be identified and incorporated in monitoring and evaluation (“**M&E**”) tools and processes.
- A Theory of Change and Logical Framework have been designed

sejawat antar pelatih, menggunakan platform dalam jaringan.

- Identifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional yang mempunyai pengaruh dan otoritas di bidang keterampilan literasi digital inklusif.
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mempromosikan relevansi kebijakan SIDP – yang mengarah pada pengakuan di tingkat pemerintah di setiap negara yang dicakup.

### **3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran**

- Sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam periode perpanjangan antara Januari 2023 dan Maret 2024, poin-poin pembelajaran dari laporan kemajuan dan pembelajaran pelaksanaan proyek harus ditinjau ulang untuk dijadikan masukan bagi kegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasi. Laporan tersebut mencakup analisis data dari survei keterlibatan SIDP hingga saat ini yang dilakukan oleh para pelajar, praktisi, dan mitra organisasi di negara-negara Indonesia, Kenya, dan Nigeria. Kebutuhan, kepentingan, dan preferensi yang diprioritaskan akan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam alat dan proses pemantauan dan evaluasi.
- Teori Perubahan dan Kerangka Logis telah dirancang untuk



for the project, similarly, baseline and process monitoring assessments have been conducted for project activities implemented up to June 2022. Assessments will also be conducted to estimate the progress made with the activities implemented during the costed extension. Ahead of these assessments, the team is revising its Theory of Change to capture elements of the project to be delivered by December 2022. This revision of the Theory of Change has also informed the revision of the Logical Framework and additional data collection tools focused on assessing the implementation of activities around the Community of Practice and increased awareness among stakeholders. This revision of the ToC, Log Frame and data collection tools shall also capture the additional activities to be implemented up to March 2024.

proyek ini, demikian pula penilaian dasar dan pemantauan proses telah dilakukan untuk kegiatan proyek yang dilaksanakan hingga Juni 2022. Penilaian juga akan dilakukan untuk memperkirakan kemajuan yang dicapai dengan kegiatan yang dilaksanakan selama masa perpanjangan yang berbiaya. Menjelang penilaian ini, tim tengah merevisi Teori Perubahan untuk menangkap elemen-elemen proyek yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Revisi atas Teori Perubahan ini juga menginformasikan revisi Kerangka Logis dan alat pengumpulan data tambahan yang berfokus pada penilaian pelaksanaan kegiatan seputar Komunitas Praktik dan peningkatan kesadaran di antara para pemangku kepentingan. Revisi ToC, *Log Frame*, dan alat pengumpulan data ini juga harus mencakup kegiatan tambahan yang akan dilaksanakan hingga Maret 2024.

#### **Project Expected Outcomes:**

- a. Higher levels of digital literacy among project participants, giving access to economic and social benefits.
- b. Higher levels of professional competence and access to relevant professional networks (local, national and international - including the UK) among project trainers.
- c. Higher levels of capacity and access to international best practice in inclusive digital literacy among local implementing partners and stakeholders in positions of influence and authority regarding digital access.

#### **Hasil yang Diharapkan dari Proyek:**

- a. Tingkat literasi digital yang lebih tinggi di kalangan peserta proyek, memberikan akses terhadap manfaat ekonomi dan sosial.
- b. Tingkat kompetensi profesional yang lebih tinggi dan akses ke jaringan profesional yang relevan (lokal, nasional dan internasional – termasuk Inggris) di antara para pelatih proyek.
- c. Tingkat kapasitas dan akses yang lebih tinggi terhadap praktik terbaik internasional dalam literasi digital inklusif di antara mitra pelaksana lokal dan pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh dan otoritas terkait akses digital.

- d. Access to opportunities for business and job leading to improved livelihoods of participants.

Skills for Inclusive Digital Participation will engage with Community of Practice Consultant in Indonesia who will work closely with The consultant will work closely with the SIDP programme team in Indonesia, Lead Consultant for Community of Practice and Expert Level Trainers.

#### **The specific Deliverables of Consultant for Community of Practice will include:**

1. Develop strategy - framework of Community of Practice.
  - Develop a country level CoP framework out of the intercountry framework, detailing guidelines for engagement (including dos and don'ts), providing and applying engagement methodologies and approaches that create and embed ownership of CoP activities by trainers to ensure continuity and sustainability in Indonesia.
  - Develop a workplan outlining monthly and quarterly CoP activities for CLTs in Indonesia.
  - Coordinate implementation of the monthly and quarterly activities, this will entail but not limited to developing event programs, identifying any external guest and managing their invitations, hosting the events together with the project team, coordinating attendance and active participation by the CoP audience, and submit reports detailing outcomes and recommendation from the activities.
  - Ensure that the CoP development aligns to SIDP's theory of change and the project outcomes.

- d. Akses terhadap peluang usaha dan pekerjaan yang mengarah pada peningkatan penghidupan para peserta.

*Skills for Inclusive Digital Participation* akan melibatkan Konsultan *Consultant of Practice* di Indonesia yang akan bekerja sama dengan SIDP Tim Program di Indonesia, Lead Consultant untuk Community of Practice, dan Expert Level Trainers.

#### **Hasil Pekerjaan spesifik dari Konsultan untuk Community of Practice akan mencakup:**

1. Mengembangkan strategi – kerangka Community of Practice.
  - Mengembangkan kerangka kerja CoP tingkat negara di luar kerangka antar negara, merinci pedoman keterlibatan (termasuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan), menyediakan dan menerapkan metodologi dan pendekatan keterlibatan yang menciptakan dan menanamkan kepemilikan kegiatan CoP oleh para pelatih untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan di Indonesia.
  - Mengembangkan rencana kerja yang menguraikan kegiatan CoP bulanan dan triwulanan untuk CLT di Indonesia.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bulanan dan triwulanan, hal ini mencakup namun tidak terbatas pada pengembangan program acara, mengidentifikasi tamu eksternal dan mengelola undangan mereka, menyelenggarakan acara bersama dengan tim proyek, mengkoordinasikan kehadiran dan partisipasi aktif audiens CoP, dan menyampaikan laporan yang merinci hasil dan rekomendasi dari kegiatan.
  - Memastikan bahwa pengembangan CoP sejalan dengan teori perubahan SIDP dan hasil proyek.

- Create opportunities and facilitate active engagement of CLTs in an International Community of Practice sharing best practice in digital skills development. This will require coordination and communications with CoP Consultant across countries.
2. Training and capacity building: to enhance CLTs skills & knowledge.
- Organize and host topical training, webinars, workshops bringing together local and international capacities and resources that contribute to professional development of the CoP audience.
  - Manage active engagement of CLTs on topical issues on digital skills and providing access to opportunities for growth, learning, and sharing best practices, and challenges in digital skills development at intercountry level.
3. Organizing and facilitating & organizing further trainings and practices/exercised on areas of interest for CLTs.
- Identify areas of interest of CLTs in the CoP, together with the SIDP team recruit mentors and coaches relevant to the areas of interest.
  - Support the coaches to develop and execute a 1month mentorship and coaching program.
  - Form the CLTs into mentorship and coaching groups according to the areas of shared interest for coaching and mentorship sessions.
- Menciptakan peluang dan memfasilitasi keterlibatan aktif CLT dalam Community of Practice Internasional yang berbagi praktik terbaik dalam pengembangan keterampilan digital. Hal ini memerlukan koordinasi dan komunikasi dengan Konsultan CoP di berbagai negara.
2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas: untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan CLT.
- Mengorganisir dan menyelenggarakan pelatihan topikal, webinar, lokakarya yang menyatukan kapasitas dan sumber daya lokal dan internasional yang berkontribusi terhadap pengembangan profesional peserta CoP.
  - Mengelola keterlibatan aktif CLT dalam isu-isu terkini mengenai keterampilan digital dan memberikan akses terhadap peluang pertumbuhan, pembelajaran, dan berbagi praktik terbaik, serta tantangan dalam pengembangan keterampilan digital di tingkat antarnegara.
3. Menyelenggarakan dan memfasilitasi & mengatur pelatihan dan praktik/latihan lebih lanjut pada bidang minat CLT.
- Mengidentifikasi bidang minat CLT dalam CoP, bersama dengan tim SIDP merekrut mentor dan pelatih yang relevan dengan bidang minat tersebut.
  - Mendukung para pelatih untuk mengembangkan dan melaksanakan program bimbingan dan pembinaan selama 1 bulan.
  - Membentuk CLT menjadi kelompok pendampingan dan pembinaan sesuai dengan bidang minat bersama untuk sesi pembinaan dan pendampingan.

- Collate feedback and submit reports on the coaching and mentorship sessions for continuous improvement.
  - Menyusun umpan balik dan menyampaikan laporan mengenai sesi pembinaan dan bimbingan untuk perbaikan berkelanjutan.
4. Knowledge management: organising document, and disseminate knowledge within the CoP audiences (documents, materials, videos, recording e.g. webinars, conversations, etc).
4. Manajemen pengetahuan: mengatur dokumen, dan menyebarkan pengetahuan kepada audiens CoP (dokumen, materi, video, rekaman misalnya webinar, percakapan, dll).
- Adopt and customise where necessary the repository guideline developed by the lead CoP consultant for all CoP content produced in Indonesia.
  - Mengadopsi dan menyesuaikan jika diperlukan pedoman repositori yang dikembangkan oleh konsultan utama CoP untuk semua konten CoP yang diproduksi di Indonesia.
  - Collate and upload all CoP content in Indonesia and upload it to the CoP platform.
  - Menyusun dan mengunggah seluruh konten CoP di Indonesia dan mengunggahnya ke platform CoP.
  - Support the CoP audience in Indonesia to access the online platform and content with ease, while observing the necessary restrictions.
  - Mendukung audiens CoP di Indonesia untuk mengakses platform dan konten online dengan mudah, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diperlukan.
  - Work closely with the British Council team to maintain the content in the required standards.
  - Bekerja sama dengan tim British Council untuk menjaga konten sesuai standar yang disyaratkan.
5. Evaluation and improvement: to assess the effectiveness of the CoP and improvement recommendation.
5. Evaluasi dan perbaikan: untuk menilai efektivitas CoP dan rekomendasi perbaikan

For the avoidance of doubt, each point 1 – 5 above shall be interpreted as Deliverables.

Untuk menghindari keraguan, masing-masing butir 1 – 5 di atas wajib ditafsirkan sebagai Hasil Pekerjaan.

### Schedule 3

#### Charges

The Charges for the Services shall be fixed in the amount be up to **IDR xxx,- (xxx Rupiah)** including VAT and shall apply as payment against the satisfying performance of the Services and Deliverables. The breakdown of such Charges shall be as specified below:

### Lampiran 3

#### Biaya-Biaya

Biaya-Biaya untuk Jasa adalah bersifat tetap hingga maksimal senilai **Rp xxx- (xxxxx Rupiah)** termasuk PPN dan berlaku sebagai pembayaran terhadap pelaksanaan Jasa dan Hasil Kerja yang memuaskan. Rincian Biaya tersebut adalah sebagaimana ditentukan di bawah ini:

#### **Requirement Cost A / Biaya Kebutuhan A**

No	Deliverables / Pekerjaan	Cost (IDR) Biaya (IDR)
1	Develop strategy - framework of Community of Practice.	IDR xxx
2	Training and capacity building: to enhance CLTs skills & knowledge	IDR xxx
3	Organizing and facilitating & organizing further trainings and practices/exercised on areas of interest for CLTs	IDR xxx
4	Knowledge management: organising document, and disseminate knowledge within the CoP audiences (documents, materials, videos, recording e.g. webinars, conversations, etc	IDR xxx
5	Evaluation and improvement: to assess the effectiveness of the CoP and improvement recommendation	
	<b>Total</b>	<b>IDR xxx</b>

#### **Requirement Cost B / Biaya Kebutuhan B**

No	Activity & Expenditures	Cost (IDR) Biaya (IDR)
1		IDR xxx
2		IDR xxx
3		IDR xxx
	<b>Total</b>	<b>IDR xxx</b>

Payment will be made in Indonesian Rupiah (IDR) by Bank Automated Clearing Systems (BACS) into the following bank account at least 30 (thirty) Working Days from the date of the invoice received by the British Council.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah (Rp) oleh Bank Automated Clearing Systems (BACS) ke rekening bank berikut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal tagihan yang diterima oleh British Council.

Payment will be made to the following bank account that has been agreed by the Supplier.

Pembayaran akan dilakukan ke rekening bank berikut yang telah disetujui oleh Penyedia Barang/Jasa.

**Bank Name>Nama Bank** :  
**Account Number/Nomor Rekening** :  
**Bank Branch/Cabang Bank** :  
**Account Holder's Name>Nama Pemilik Rekening** :

The payment will be processed subject to the submission of:

- Timesheet and Invoice undisputed by the British Council
- Agreed and achieved Deliverables undisputed by the British Council
- Receipts and supporting documents of activities for Cost Requirement B
- Report per milestone undisputed by the British Council

Pembayaran akan diproses dengan tunduk pada penyerahan:

- Daftar Absen dan Dokumen Tagihan yang tidak diperselisihkan oleh British Council
- Hasil Pekerjaan yang disepakati dan dicapai yang tidak diperselisihkan oleh British Council
- Kwitansi dan dokumen pendukung kegiatan untuk Biaya Kebutuhan B
- Laporan per pencapaian yang tidak diperselisihkan oleh British Council

The supplier shall return any unspent on Requirement Cost B to the British Council within 30 (thirty) days of the expiry or termination of this Agreement for whatever reason

Penyedia jasa wajib mengembalikan dana dari Biaya Kebutuhan B yang tidak terpakai kepada British Council dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini atas alasan apapun.

In consideration of the Supplier's performance of the Project and delivery of Deliverables, the Charges shall be paid to the Supplier by the British Council in accordance with the payment schedule below, in which the number of working days completed and subject to the Supplier's satisfactory compliance with the terms of this Agreement:

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan Proyek dan Hasil Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa, Biaya-Biaya harus dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa oleh British Council sesuai dengan jadwal pembayaran di bawah ini, dimana jumlah hari kerja yang diselesaikan dan tunduk pada kepatuhan Konsultan terhadap ketentuan Perjanjian ini:

**Requirement Cost A / Biaya Kebutuhan A**

<p><b>Professional Fee up to maximum (IDR)</b></p> <p><i>Biaya Profesional hingga maksimal (Rp)</i></p>	<p><b>Milestone</b></p> <p><i>Titik Pencapaian</i></p>	<p><b>Timeline</b></p> <p><i>Lini masa</i></p>
<p><b>IDR</b></p>	<p>Submission narrative report and supporting documents related to Deliverable 1 to British Council.</p> <p><i>Penyerahan laporan narasi dan dokumen pendukung terkait Hasil Pekerjaan 1 kepada British Council.</i></p>	<p>By 15 February 2024</p> <p><i>Pada 15 Februari 2024</i></p>
<p><b>IDR</b></p>	<p>Trainings and capacity buildings activities are delivered. The supplier shall refer to Deliverable 2.</p> <p><i>Pelatihan and kegiatan peningkatan aktifitas telah terlaksana. Penyedia Jasa wajib merujuk pada Hasil Pekerjaan 2.</i></p>	<p>By 31 March 2024</p> <p><i>Pada 31 Maret 2024</i></p>
<p><b>IDR</b></p>	<p>Organizing and facilitating &amp; organizing further trainings and practices/exercised on areas of interest for CLTs are delivered. The supplier shall refer to Deliverable 3.</p> <p><i>Penyelenggaraan dan fasilitasi &amp; mengatur pelatihan dan praktik/latihan lebih lanjut pada bidang minat CLT langsung berhasil diselesaikan. Penyedia Jasa wajib merujuk pada Hasil Pekerjaan 3.</i></p>	<p>By 31 March 2024</p> <p><i>Pada 31 Maret 2024</i></p>
<p><b>IDR</b></p>	<p>Knowledge management is set up and available to be used by CoP audiences. The supplier shall refer to Deliverable 4.</p> <p><i>Manajemen pengetahuan telah tersedia dan dapat digunakan oleh peserta CoP. Penyedia Jasa wajib merujuk pada Hasil Pekerjaan 4</i></p>	<p>By 31 March 2024</p> <p><i>Pada 31 Maret 2024</i></p>
<p><b>IDR</b></p>	<p>Evaluation and improvement: to assess the effectiveness of the CoP and improvement recommendation</p> <p>Final report submitted to British Council that captured all deliverable from 1-5. Including actual expenditures report of Requirement Cost B and return any unspent on Requirement Cost B to the British Council within 30 (thirty)</p>	<p>By 31 March 2024</p>

	<p>days of the expiry or termination of this Agreement for whatever reason.</p> <p><i>Evaluasi dan perbaikan: untuk menilai efektivitas CoP dan rekomendasikan perbaikan</i></p> <p><i>Laporan akhir diserahkan ke British Council yang mencakup seluruh hasil dari tanggal 1-5. Termasuk Laporan Pengeluaran Pembiayaan B dan mengembalikan dana dari Biaya Kebutuhan B yang tidak terpakai kepada British Council dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini atas alasan apapun.</i></p>	<p><i>Pada 31 Maret 2024</i></p>
--	---	----------------------------------

**Requirement Cost B / Biaya Kebutuhan B**

<p><b>Training and Capacity Building Activities Cost up to maximum (IDR)</b></p> <p><b>Biaya Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas hingga maksimal (Rp)</b></p>	<p><b>Milestone</b></p> <p><b><i>Titik Pencapaian</i></b></p>	<p><b>Timeline</b></p> <p><b><i>Lini masa</i></b></p>
<p><b>IDR</b></p>	<p>Both British Council and the supplier has signed the contract and kick off meeting set up.</p> <p><i>Penyerahan laporan narasi dan dokumen pendukung terkait Hasil Pekerjaan 1 kepada British Council.</i></p>	<p>By 15 February 2024</p> <p><i>Pada 15 Februari 2024</i></p>

The Charges set out above are an all-inclusive fee except for those additional expenses specifically referred to below, and cover all preparation, report writing and all other work, which is carried out in **Location**. It is expected that the Supplier will meet all costs and expenses necessary to provide the Services under this Agreement, including, but not restricted to: the costs of salaries, bonuses, superannuation medical and travel insurance, insurance for personal possessions or of any fees payable to personnel employed, or engaged by the Supplier.

Biaya-Biaya yang ditetapkan di atas adalah termasuk semua biaya kecuali bagi pengeluaran khusus yang disebutkan di bawah ini, dan mencakup semua persiapan, penulisan laporan dan semua pekerjaan lain, yang dilakukan di **Lokasi**. Diharapkan Penyedia Barang/Jasa akan memenuhi semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk menyediakan Jasa berdasarkan Perjanjian ini, termasuk, namun tidak terbatas pada: biaya gaji, bonus, asuransi medis atas pensiun dan asuransi perjalanan, asuransi untuk harta pribadi atau dari biaya apapun yang



The Charges are also deemed to cover the cost of personal equipment, non-Working Days and all other costs including clothing, passports and vaccinations, travel to and from the airport, accommodation costs, overheads and expenses of whatsoever nature that may be incurred except those otherwise specifically provided for in this Agreement.

In addition to the Charges the British Council will reimburse the Supplier for the travel expenses incurred as a direct consequence of the engagement, subject to such expenses being agreed with the British Council separately in advance.

The Charges and allowances (if any) for the Supplier will be reimbursed by the British Council and are fixed for the duration of the Term.

dibayarkan kepada karyawan yang dipekerjakan, atau yang digunakan oleh Penyedia Barang/Jasa. Biaya-Biaya tersebut mencakup biaya peralatan pribadi, non-Hari Kerja dan semua biaya lainnya termasuk pakaian, paspor dan vaksinasi, perjalanan ke dan dari bandara, biaya akomodasi, biaya lembur dan biaya apapun yang mungkin timbul kecuali yang jika tidak diatur secara khusus dalam Perjanjian ini.

Sebagai tambahan atas Biaya-Biaya, British Council akan mengganti bayar Penyedia Barang/Jasa untuk biaya perjalanan yang timbul sebagai akibat langsung dari keterlibatan, dengan ketentuan biaya-biaya tersebut telah disepakati dengan British Council terlebih dahulu secara terpisah.

Biaya-Biaya dan tunjangan (jika ada) untuk Penyedia Barang/Jasa akan diganti bayar oleh British Council dan bersifat tetap selama durasi Jangka Waktu.

## Schedule 4

### Standard Terms

#### 1 Interpretation

1.1 In this Agreement:

“**Background IPR**” means any Intellectual Property Rights (other than Project IPR) belonging to either Party before the Commencement Date or not created in the course of or in connection with the Project;

“**British Council Entities**” means the subsidiary companies and other organisations Controlled by the British Council from time to time, and any organisation which Controls the British Council (the “**Controlling Entity**”) as well as any other organisations Controlled by the Controlling Entity from time to time;

“**British Council Requirements**” means the instructions, requirements, policies, codes of conduct, guidelines, forms and other documents notified to the Supplier in writing or set out on the British Council’s website at <https://www.britishcouncil.org/partner/international-development/jobs/policies-consultants> or such other web address as may be notified to the Supplier from time to time (as such documents may be amended, updated or supplemented from time to time during the Term);

“**Charges**” means the charges, fees and any other sums payable by the British Council to the Supplier as set out in **Error! Reference source not found.**;

“**Confidential Information**” means any information which has been designated as confidential by either Party in writing or

## Lampiran 4

### Ketentuan Baku

#### 1. Penafsiran

1.1. Dalam Perjanjian ini:

“**Background IPR**” berarti setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (selain dari HKI Proyek) yang merupakan milik salah satu Pihak sebelum Tanggal Dimulai atau tidak dibuat dalam rangka atau dalam kaitannya dengan Proyek;

“**Entitas British Council**” berarti anak perusahaan dan organisasi-organisasi lain yang di bawah Kendali British Council dari waktu ke waktu, dan tiap organisasi yang memiliki Kendali atas British Council (“**Entitas Pengendali**”) termasuk organisasi-organisasi lainnya yang berada di bawah Kendali oleh Entitas Pengendali dari waktu ke waktu;

“**Persyaratan British Council**” berarti petunjuk, persyaratan, kebijakan, kode etik, pedoman, formulir dan dokumen lainnya yang diberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis atau tercantum pada situs British Council di:

<https://www.britishcouncil.org/partner/international-development/jobs/policies-consultants> atau alamat situs lainnya yang dapat diberitahukan ke Penyedia Barang/Jasa dari waktu ke waktu (dan dokumen tersebut dapat diubah, diperbaharui atau ditambah dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu);

“**Biaya-Biaya**” berarti biaya, tarif dan setiap jumlah lain yang harus dibayar oleh British Council kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;

“**Informasi Rahasia**” berarti setiap informasi yang telah ditetapkan sebagai rahasia oleh salah satu Pihak secara

that ought to be considered as confidential (however it is conveyed or on whatever media it is stored) including information which relates to the business, affairs, finances, properties, assets, trading practices, Goods/Services, developments, trade secrets, Intellectual Property Rights, know-how, personnel, and customers of the British Council or the Supplier (as the case may be) and all personal data and special categories of personal data within the meaning of the Data Protection Legislation;

**“Control”** means the ability to direct the affairs of another party whether by virtue of the ownership of shares, contract or otherwise (and **“Controlled”** shall be construed accordingly);

**“Deliverables”** means all Documents, products and materials developed or provided by the Supplier as part of providing the Services;

**“Document”** means (whether in hard copy or electronic format) any document, drawing, map, plan, diagram, design, picture or other image, tape, disk, or other device or record embodying information in any form including any web page, information portal, “blog”, online content or electronic file;

**“End Client”** means Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO);

**“End Client Agreement”** means the agreement (if any) between the Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) as the End Client (if any) and the British Council relating to the Project in connection with which the Supplier is providing its Services as a sub-contractor;

tertulis atau yang seharusnya dianggap sebagai rahasia (yang disampaikan dengan cara apapun atau disimpan pada media apapun) termasuk informasi yang berkaitan dengan bisnis, urusan, keuangan, properti, aset, praktek perdagangan, Barang/Jasa, perkembangan, rahasia dagang, Hak Kekayaan Intelektual, keterampilan (*know-how*), personil, dan pelanggan dari British Council atau Penyedia Barang/Jasa (tergantung kasusnya) dan/atau seluruh data pribadi dan sensitif sesuai maksud yang tercantum pada Legisiasi Perlindungan Data;

**“Kendali”** berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan pihak lain baik berdasarkan kepemilikan saham, kontrak atau lainnya (dan **“Terkendali”** harus ditafsirkan sebagaimana demikian );

**“Hasil Pekerjaan”** berarti semua Dokumen, produk dan material yang dikembangkan atau disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa sebagai bagian dari penyediaan Jasa;

**“Dokumen”** berarti (baik dalam bentuk cetak ataupun format elektronik) setiap dokumen, gambar, peta, rencana, diagram, desain, gambar atau tampilan lain, *tape*, cakram (*disk*), atau perangkat lain atau rekaman yang dapat mewujudkan informasi dalam bentuk apapun;

**“Klien Akhir”** berarti Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO);

**“Perjanjian Klien Akhir”** berarti perjanjian (jika ada) antara *Foreign, Commonwealth and Development Office* (FCDO) sebagai Klien Akhir (jika ada) dan British Council yang berkaitan dengan Proyek sehubungan dengan penyediaan Jasa sebagai subkontraktor;

**“End Client Requirements”** means the specific requirements of the End Client (if any), including the terms of the End Client Agreement, as set out in the Special Terms (0), the Specification (**Error! Reference source not found.**) or as otherwise notified to the Supplier in writing;

**“Environmental Information Regulations”** means the Environmental Information Regulations 2004;

**“Equality Legislation”** means any and all legislation, applicable guidance and statutory codes of practice relating to diversity, equality, non-discrimination and human rights as may be in force from time to time in England and Wales or in any other territory in which, or in respect of which, the Supplier provides the Services;

**“FOIA”** means the Freedom of Information Act 2000 and any subordinate legislation made under that Act from time to time together with any guidance and/or codes of practice issued by the Information Commissioner in relation to such legislation;

**“Force Majeure Event”** means an act, event, omission or accident beyond the reasonable control of the affected Party which was not reasonably foreseeable and which is not attributable to any wilful act, neglect or failure to take reasonable preventative action by that Party, including (insofar as beyond such control but without prejudice to the generality of the foregoing expression) strikes, lock-outs or other industrial disputes, failure of a utility service or transport network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, volcanic ash, earthquake, explosion, terrorist act, epidemic, pandemic or other spread of infectious

**“Persyaratan Klien Akhir”** berarti persyaratan spesifik Klien Akhir (jika ada), termasuk ketentuan Perjanjian Klien Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Khusus (Lampiran 1), Spesifikasi (Lampiran 2) atau sebagaimana diberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis;

**“Peraturan Informasi Lingkungan”** berarti Peraturan Informasi Lingkungan tahun 2004;

**“Legislasi Kesetaraan”** berarti setiap dan semua legislasi, arahan yang berlaku dan kode praktik yang berhubungan dengan keanekaragaman, kesetaraan, non-diskriminasi dan hak asasi yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia atau di wilayah lainnya, atau dalam hal dimana Penyedia Barang/Jasa menyediakan Jasanya;

**“FOIA”** berarti *Freedom of Information Act* 2000 dan setiap peraturan pelaksana yang dibuat dibawah Undang-undang tersebut dari waktu ke waktu bersama dengan setiap arahan dan/atau kode praktik yang diterbitkan oleh *Information Commissioner* yang berhubungan dengan undang-undang tersebut;

**“Keadaan Kahar”** berarti tindakan, peristiwa, kelalaian, atau kecelakaan di luar kendali wajar Pihak yang terkena dampak yang tidak dapat diperkirakan secara wajar dan yang tidak dapat dikaitkan dengan tindakan yang disengaja, kelalaian, atau kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar oleh Pihak tersebut, termasuk (sepanjang masih di luar kendali tersebut tetapi tanpa mengurangi keumuman dari ungkapan di atas) pemogokan, penutupan perusahaan atau perselisihan industrial lainnya, kegagalan Jasa utilitas atau jaringan transportasi, tindakan Tuhan, perang, kerusakan, keributan

disease or the imposition of any measures to prevent the spread of disease, nuclear, chemical or biological contamination, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood or storm;

**“Goods”** means the goods or products (if any) to be supplied by the Supplier under this Agreement as set out in the Special Terms (0) and/or the Terms of Reference (Schedule 2);

**“Information Disclosure Requirements”** means the requirements to disclose information under:

- (a) the FOIA;
- (b) the Environmental Information Regulations; and
- (c) any applicable codes of practice issued under the FOIA.

**“Intellectual Property Rights”** means any copyright and related rights, patents, rights to inventions, registered designs, database rights, design rights, topography rights, trade marks, service marks, trade names and domain names, trade secrets, rights in unpatented know-how, rights of confidence and any other intellectual or industrial property rights of any nature including all applications (or rights to apply) for, and renewals or extensions of such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world;

sipil, kerusakan berbahaya, abu gunung, gempa bumi, ledakan, aksi teroris, epidemi, pandemi atau penyebaran penyakit menular lainnya atau penerapan tindakan apa pun untuk mencegah penyebaran penyakit, kontaminasi nuklir, kimia atau biologi, kepatuhan terhadap hukum atau perintah pemerintah, aturan, regulasi atau arahan, kecelakaan, kerusakan pembangkit atau mesin, kebakaran, banjir atau badai;

**“Barang”** berarti barang atau produk (jika ada) yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan/atau Spesifikasi (Lampiran 2);

**“Persyaratan Keterbukaan Informasi”** berarti persyaratan untuk memberikan informasi di bawah:

- (a) FOIA;
- (b) Peraturan Informasi Lingkungan; dan
- (c) kode pelaksanaan yang berlaku dan diterbitkan berdasarkan FOIA.

**“Hak Kekayaan Intelektual”** berarti seluruh hak cipta dan semua yang terkait dengan hak, paten, hak untuk penemuan, desain terdaftar, hak basis data, hak desain, hak topografi, merek dagang, merek jasa, nama dagang dan nama domain, rahasia dagang, hak dalam keterampilan (*know-how*) yang belum dipatenkan, hak keyakinan dan hak kekayaan intelektual lainnya atau hak kekayaan industri dalam sifat apapun termasuk setiap aplikasi (atau hak untuk mendaftarkan) untuk pembaharuan atau perpanjangan hak dan seluruh hak setara atau sejenis lainnya atau bentuk perlindungan yang ada sekarang atau di waktu yang akan datang di seluruh bagian di dunia;

**“Premises”** means, where applicable, the premises or location at land and/or buildings of the British Council where the Services are to be provided, as notified by the British Council to the Supplier;

**“Location (s)”** shall have the meanings given to it in Schedule 1 of this Agreement;

**“Project”** means the project in connection with which the Supplier provides its Services as further described in the Special Terms (0) and/or the Terms of Reference (Schedule 2);

**“Project IPR”** means all Intellectual Property Rights that arise or are obtained or developed by either Party, or by a contractor on behalf of either Party, in respect of the Deliverables in the course of or in connection with the Project;

**“Relevant Person”** means any individual employed or engaged by the Supplier and involved in the provision of the Services, or any agent or contractor or sub-contractor of the Supplier who is involved in the provision of the Services and includes the Key Personnel (if any);

**“Request for Information”** means a request for information (as defined in the FOIA) relating to or connected with this Agreement or the British Council more generally or any apparent request for such information under the Information Disclosure Requirements;

**“Services”** means the consultancy and related services to be provided by the Supplier under this Agreement as set out

**“Tempat”** berarti, jika berlaku, tempat atau lokasi pada tanah dan/atau bangunan British Council dimana Jasa akan disediakan, sebagaimana yang diberitahukan oleh British Council kepada Penyedia Barang/Jasa;

**“Lokasi”** memiliki arti sebagaimana diberikan padanya dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;

**“Proyek”** berarti proyek yang berhubungan dengan bagaimana Penyedia Barang/Jasa menyediakan Jasanya sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan/atau Spesifikasi (Lampiran 2);

**“HKI Proyek”** berarti semua Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atau diperoleh atau dikembangkan oleh salah satu Pihak, atau oleh kontraktor atas nama salah satu Pihak, sehubungan dengan Hasil Pekerjaan atau dalam kaitannya dengan Proyek;

**“Pihak Terkait”** berarti setiap individu yang bekerja atau dipekerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa dan terlibat dalam ketentuan penyediaan Jasa, atau setiap agen atau kontraktor dari Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam ketentuan penyediaan Jasa dan termasuk Personil Inti (jika ada);

**“Permintaan Informasi”** berarti permintaan informasi (sebagaimana didefinisikan dalam FOIA) sehubungan dengan atau terkait dengan Perjanjian ini atau British Council secara umum atau permintaan secara jelas untuk informasi di bawah Persyaratan Keterbukaan Informasi;

**“Jasa”** berarti konsultasi dan jasa terkait yang akan disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan

in the Special Terms (0) and/or the Terms of Reference (Schedule 2);

**“Supplier’s Equipment”** means any equipment described as “Supplier’s Equipment” in Schedule 1 and any other equipment, including tools, systems (including laptops), cabling or facilities provided by the Supplier or its sub-contractors and used directly or indirectly in the supply of the Services or the Goods which are not the subject of a separate agreement between the parties under which title passes to the British Council;

**“Supplier’s Team”** means Supplier and, where applicable, any Relevant Person, and all other employees, consultants, agents and sub-contractors and any other person, organisation, company, or other third-party representatives which the Supplier engages in any way in relation to the supply of the Services or the Goods; and

**“Third Party IPR”** means any Intellectual Property Rights not belonging to either Party to this Agreement but used by the Supplier in the creation of the Deliverables and/or in the course of or in connection with the Project.

1.2 In this Agreement:

1.2.1 any headings in this Agreement shall not affect the interpretation of this Agreement;

1.2.2 a reference to a statute or statutory provision is (unless otherwise stated) a reference to the applicable statute of the Republic of Indonesia as it is in

Khusus (Lampiran 1) dan/atau Spesifikasi (Lampiran 2);

**“Peralatan Penyedia Barang/Jasa”** berarti peralatan apa pun yang dijelaskan sebagai “Peralatan Penyedia Barang/Jasa” dalam Lampiran 1 dan peralatan lainnya, termasuk peralatan, sistem (termasuk laptop), kabel atau fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau sub-kontraktornya dan digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam pasokan. atas Jasa atau Barang yang bukan merupakan subjek perjanjian terpisah antara pihak-pihak yang hak kepemilikannya diserahkan kepada British Council;

**“Tim Penyedia Barang/Jasa”** berarti Penyedia Barang/Jasa dan, bila berlaku, tiap Pihak Terkait, dan seluruh karyawan, konsultan-konsultan, agen-agen dan sub-kontraktor yang dipekerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam cara apapun sehubungan dengan penyediaan Jasa atau Barang; dan

**“HKI Pihak Ketiga”** berarti setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak dimiliki salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tetapi digunakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam menciptakan Hasil Pekerjaan dan/atau sehubungan dengan Proyek.

1.2. Dalam Perjanjian ini:

1.2.1. Setiap judul dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini;

1.2.2. Sebuah referensi untuk sebuah undang-undang atau ketentuan hukum (kecuali ditentukan sebaliknya) adalah referensi yang berlaku di Republik Indonesia

force for the time being, taking account of any amendment, extension, or re-enactment and includes any subordinate legislation for the time being in force made under it;

1.2.3 where the words “include(s)” or “including” are used in this Agreement, they are deemed to have the words “without limitation” following them, and are illustrative and shall not limit the sense of the words preceding them;

1.2.4 without prejudice to clause **Error! Reference source not found.**, except where the context requires otherwise, references to:

(i) services being provided to, or other activities being provided for, the British Council;

(ii) any benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences granted or provided to the British Council; and

(iii) the business, operations, customers, assets, Intellectual Property Rights, agreements or other property of the British Council,

pada waktu tersebut, dengan memperhatikan setiap perubahan, perpanjangan, atau berlakunya kembali dan termasuk setiap peraturan perundangan dibawahnya yang berlaku pada waktu tersebut;

1.2.3. Dimana kata-kata “termasuk” digunakan dalam Perjanjian ini, mereka dianggap memiliki kata “tanpa batasan” yang mengikutinya dan sebagai ilustrasi yang tidak akan membatasi arti kata yang mengikutinya;

1.2.4. Tanpa mengurangi Pasal 1.2.5, kecuali konteks menyebutkannya lain, mengacu pada:

(i) jasa disediakan untuk, atau oleh kegiatan lain yang disediakan untuk British Council;

(ii) setiap manfaat, jaminan, ganti rugi, hak dan/atau ijin diberikan atau disediakan kepada British Council; dan

(iii) kegiatan usaha, operasi, pelanggan, aset, Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian atau kekayaan lainnya dari British Council,

shall be deemed to be references to such services, activities, benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences being provided to, or property belonging to, each of the British Council and the British Council Entities and this

akan dianggap sebagai rujukan untuk jasa, kegiatan, manfaat, jaminan, ganti rugi, hak dan/atau ijin yang diberikan kepada atau properti milik dari masing-masing British Council dan Entitas British Council dan Perjanjian ini



Agreement is intended to be enforceable by each of the British Council Entities;

dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan oleh setiap masing-masing Entitas British Council;

1.2.5 obligations of the British Council shall not be interpreted as obligations of any of the British Council Entities; and

1.2.5. kewajiban British Council tidak ditafsirkan sebagai kewajiban dari Entitas British Council manapun; dan

1.2.6 where this Agreement has been translated into a language other than the English language, the English language version shall prevail.

1.2.6. Di mana Perjanjian ini telah diterjemahkan ke bahasa lain selain Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

## **2 Supplier's Responsibilities**

## **2. Tanggung Jawab Penyedia Barang/Jasa**

2.1 The Supplier shall:

2.1. Penyedia Barang/Jasa wajib:

2.1.1 The Supplier shall provide the Services and the Goods and deliver the Deliverables with (i) reasonable skill and care and to the highest professional standards (ii) in compliance at all times with the terms of this Agreement (and, in particular, the Special Terms (0) and the Specification (Schedule 2)), the reasonable instructions of the British Council and all applicable regulations and legislation in force from time to time. The Supplier shall allocate sufficient resources to enable it to comply with its obligations under this Agreement;

2.1.1. Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan Jasa dan Barang, dan menyampaikan Hasil Pekerjaan kepada British Council, dengan (i) keterampilan dan perhatian yang layak dan mencapai standar profesional tertinggi (ii) setiap saat mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (dan, khususnya, Ketentuan-Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan Spesifikasi (Lampiran 2), dan berdasarkan perintah yang wajar dari British Council, dan seluruh peraturan perundang-undangan dan legislasi yang berlaku dari waktu ke waktu. Penyedia Barang/Jasa wajib mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

2.1.2 meet any dates related to the performance of the Services under this Agreement and time shall be of the essence in respect of such dates;

2.1.2. wajib menyerahkan Barang ke titik penyerahan dan pada tanggal pengiriman sesuai pemberitahuan kepada Penyedia Barang/Jasa dan waktu adalah merupakan hal yang esensial/penting

		sehubungan dengan penyerahan tersebut;
2.1.3	comply with the End Client Requirements (if any) and shall do nothing to put the British Council in breach of the End Client Requirements (if any);	2.1.3. mematuhi Persyaratan-persyaratan Klien Akhir (jika ada) dan tidak melakukan apa pun yang menempatkan British Council dalam pelanggaran Persyaratan klien akhir (jika ada);
2.1.4	not at any time during the Term do or say anything which damages or which could reasonably be expected to damage the interests or reputation of the British Council or the End Client (if any) or their respective officers, employees, agents or contractors;	2.1.4. selama Jangka Waktu Perjanjian ini dilarang melakukan atau mengatakan hal apapun yang dapat merusak atau yang bisa diperkirakan mungkin merusak kepentingan atau reputasi British Council atau masing-masing pejabat-pejabat, karyawan-karyawan, agen-agen atau kontraktornya dan Klien Akhir atau masing-masing pejabat-pejabat, karyawan-karyawan, agen-agen atau kontraktornya;
2.1.5	comply in all material respects with the Data Protection Legislation (or any equivalent legislation in any applicable jurisdiction). The British Council and the Supplier agrees to make any reasonable amendment to this Agreement in accordance with variation clause 20 in order to comply with any statutory amendments, re-enactment or revocation and replacement of current Data Protection Legislation and agree to execute any further documents required for compliance under the Data Protection Legislation in force at that time;	2.1.5. mematuhi semua hal yang bersifat material terhadap Perundang-undangan Perlindungan Data (atau peraturan perundang-undangan yang setara di yurisdiksi mana pun yang berlaku). British Council dan Pemasok menyetujui setiap perubahan yang wajar terhadap Perjanjian ini sesuai dengan pasal 20 ketentuan mengenai variasi untuk mematuhi setiap amandemen undang-undang, pemberlakuan kembali atau pencabutan dan penggantian Undang-undang Perlindungan Data saat ini dan setuju untuk menandatangani dokumen lebih lanjut yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap Undang-undang Perlindungan Data yang berlaku pada saat itu;
2.1.6	maintain records relating to this Agreement for 7 (seven) years following the year in	2.1.6. memelihara catatan yang berkaitan dengan Perjanjian ini selama 7 (tujuh) tahun setelah

which this Agreement terminates or expires and allow the British Council and/or any end client access to those records on reasonable notice and at reasonable times for audit purposes;

- 2.1.7 obtain the British Council's prior written consent to all promotional activity or publicity and act at all times in accordance with the British Council's reasonable instructions relating to such activity or publicity (and, in particular, the Supplier shall not use the British Council's logo or other branding without having previously obtained such prior written consent);
- 2.1.8 comply with all applicable legislation and codes of practice relating to diversity, equality, non-discrimination and human rights in force in the Republic of Indonesia and any other territory in which the Services and the Goods are to be provided;
- 2.1.9 take out and maintain during the term of this Agreement appropriate insurance cover in respect of its activities under this Agreement and, on request, provide the British Council with evidence that such insurance cover is in place;
- 2.1.10 not, without the British Council's consent, assign or otherwise transfer any of its

tahun di mana Perjanjian ini berakhir atau habis masa berlakunya dan mengizinkan British Council dan/atau klien akhir mana pun untuk mengakses catatan tersebut dengan pemberitahuan yang wajar dan pada waktu yang wajar untuk tujuan audit;

- 2.1.7. mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari British Council terhadap semua aktivitas promosi atau publisitas dan bertindak setiap saat sesuai dengan instruksi wajar British Council terkait dengan aktivitas atau publisitas tersebut (dan, khususnya, Pemasok tidak boleh menggunakan logo British Council atau merek lain tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu);
- 2.1.8. mematuhi semua undang-undang dan kode praktik yang berlaku terkait dengan keberagaman, kesetaraan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia yang berlaku di Republik Indonesia serta wilayah lain di mana Jasa dan Barang akan disediakan;
- 2.1.9. mengambil dan memelihara selama jangka waktu Perjanjian ini perlindungan asuransi yang sesuai sehubungan dengan kegiatannya berdasarkan Perjanjian ini dan, berdasarkan permintaan, memberikan bukti kepada British Council bahwa perlindungan asuransi tersebut ada;
- 2.1.10. tidak, tanpa persetujuan British Council, mengalihkan atau mengalihkan tiap hak-hak atau

	rights or obligations under this Agreement;	keajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
2.1.11	be entitled to use such parts of the Premises on a non-exclusive basis as the British Council may from time to time designate as are necessary for the performance of the Services provided that use of the Premises is strictly in accordance with the British Council's reasonable instructions and is to be solely for the purposes of providing the Services;	2.1.11.berhak untuk menggunakan bagian-bagian dari Tempat tersebut secara non-eksklusif sebagaimana yang dapat ditentukan oleh British Council dari waktu ke waktu sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Jasa dengan ketentuan bahwa penggunaan Tempat tersebut benar-benar sesuai dengan instruksi British Council yang wajar dan semata-mata bertujuan untuk menyediakan Jasa;
2.1.12	promptly notify the British Council of any health and safety hazards which may arise in connection with the performance of this Agreement, take such steps as are reasonably necessary to ensure the health and safety of persons likely to be affected by the performance of the Services and notify the British Council of any incident occurring on the Premises or otherwise in connection with the provision of the Services which causes or could give rise to personal injury;	2.1.12.segera memberitahukan British Council mengenai bahaya kesehatan dan keselamatan apa pun yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara wajar untuk menjamin kesehatan dan keselamatan orang-orang yang mungkin terkena dampak kinerja Perjanjian ini. Jasa dan memberi tahu British Council mengenai insiden apa pun yang terjadi di Tempat atau sehubungan dengan penyediaan Jasa yang menyebabkan atau dapat menimbulkan cedera pribadi;
2.1.13	comply with, and complete and return any forms or reports from time to time required by, the British Council Requirements; and	2.1.13.mematuhi, dan melengkapi serta mengembalikan formulir atau laporan apa pun dari waktu ke waktu yang diwajibkan oleh, Persyaratan British Council; dan
2.1.14	use its reasonable endeavours to ensure that it does not become involved in any conflict of interests between the interests of the British Council and/or the End Client and the interests of the Supplier itself or any client of	2.1.14.melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam konflik kepentingan apa pun antara kepentingan British Council dan/atau Klien Akhir dan kepentingan diri Penyedia Barang/Jasa sendiri atau klien

the Supplier, and shall notify the British Council in writing as soon as is practically possible of any potential conflict of interests and shall follow the British Council's reasonable instructions to avoid, or bring to an end, any conflict of interests. In the event that a conflict of interests does arise, the British Council shall be entitled to terminate this Agreement on immediate written notice.

Penyedia Barang/Jasa mana pun, dan harus memberi tahu British Council secara tertulis sesegera mungkin jika ada potensi konflik kepentingan dan harus mengikuti instruksi British Council yang wajar untuk menghindari, atau mengakhiri, konflik kepentingan apa pun. Jika terjadi konflik kepentingan, British Council berhak mengakhiri Perjanjian ini secara seketika melalui pemberitahuan tertulis.

- 2.2 If the Supplier is unable to provide the Services due to its own illness or injury or the illness or injury of any Relevant Person, the Supplier shall advise the British Council of that fact as soon as reasonably practicable and shall provide such evidence of any Relevant Person's or its own (as the case may be) illness or injury as the British Council may reasonably require. For the avoidance of doubt, no Charges shall be payable to the Supplier in respect of any period during which the Services are not provided.
- 2.2. Jika Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyediakan Jasa karena sakit yang dideritanya sendiri atau cedera atau penyakit atau cedera yang dialami Pihak Terkait, Penyedia Barang/Jasa akan memberitahukan British Council atas fakta tersebut sesegera mungkin dan harus memberikan bukti yang diperlukan British Council mengenai penyakit atau cedera yang dialami Pihak Terkait atau dirinya sendiri (sebagaimana kasusnya) sebagaimana diminta oleh British Council. Untuk menghindari keraguan, tidak ada Biaya-Biaya yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selama periode dimana Jasa tidak disediakan.
- 2.3 Where the Supplier is not an individual, it shall provide one or more Relevant Person(s) to provide the Services and shall procure that such Relevant Person(s) comply with the terms of this Agreement to the extent that such terms are applicable to such Relevant Person(s). Notwithstanding the deployment of any such Relevant Person(s), the Supplier shall remain wholly liable to the British Council and shall be responsible for all acts and omissions (howsoever arising) in the performance of the Services. The British Council may, in its discretion, require the Relevant Person(s) to enter into direct undertakings with the British Council
- 2.3. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa bukanlah individu, maka pihaknya harus menyediakan satu atau lebih Pihak Terkait untuk menyediakan Jasa dan harus memastikan Pihak Terkait mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sejauh ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk Pihak Terkait tersebut. Meskipun ditempatkannya tiap Pihak Terkait, Penyedia Barang/Jasa harus tetap sepenuhnya bertanggung jawab kepada British Council dan bertanggung jawab atas semua tindakan dan kelalaian (apapun yang timbul) dalam pelaksanaan Jasa. British Council mungkin, dalam kebijakannya, memerlukan Pihak Terkait untuk

including with regard to confidentiality and intellectual property.

- 2.4 The Supplier warrants that the Supplier's Equipment shall be of satisfactory quality and fit for the purpose of providing the Services in accordance with this Agreement.

### **3 The British Council's Obligations**

- 3.1 The Supplier acknowledges and agrees that if it considers that the British Council is not or may not be complying with any of the British Council's obligations, it shall only be entitled to rely on this as relieving the Supplier's performance under this Agreement:

3.1.1 to the extent that it restricts or precludes performance of the Services or the provision of the Goods by the Supplier; and

3.1.2 if the Supplier, promptly after the actual or potential non-compliance has come to its attention, has notified details to the British Council in writing.

### **4 Status**

- 4.1 The relationship of the Supplier to the British Council will be that of independent contractor and nothing in this Agreement shall render the Supplier or any Relevant Person an employee, worker, agent or partner of the British Council and the Supplier shall not hold itself out as such.

mengadakan perjanjian langsung dengan British Council termasuk berkaitan dengan kerahasiaan dan kekayaan intelektual.

- 2.4. Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Peralatan Penyedia Barang/Jasa memiliki kualitas yang memuaskan dan sesuai untuk tujuan penyediaan Jasa sesuai dengan Perjanjian ini.

### **3. Kewajiban-kewajiban British Council**

- 3.1. Penyedia Barang/Jasa mengakui dan setuju bila dirinya menganggap bahwa British Council tidak memenuhi kewajiban British Council, maka dirinya hanya akan berhak untuk bergantung pada dasar-dasar berikut ini untuk membebaskan dirinya dari pengerjaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini:

3.2.1. sejauh hal tersebut secara material membatasi atau menghalangi penyediaan Jasa atau Hasil Pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan

3.2.2. jika Penyedia Barang/Jasa, segera setelah terjadi kejadian nyata atau menyadari bahwa akan terjadi suatu kejadian yang berpotensi untuk menjadi suatu ketidakpatuhan British Council pada Perjanjian ini, telah memberitahukannya secara rinci kepada British Council secara tertulis.

### **4. Status**

- 4.1. Hubungan Penyedia Barang/Jasa terhadap British Council adalah kontraktor independen dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang membuat Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Terkait merupakan karyawan, pekerja, agen atau mitra dari British Council dan Penyedia Barang/Jasa tidak boleh

mempresentasikan dirinya dalam kapasitas demikian.

4.2 This Agreement constitutes a contract for the provision of services and not a contract of employment and accordingly the Supplier shall be fully responsible for and shall indemnify the British Council for and in respect of payment of the following within the prescribed time limits:

4.2.1 any income tax, national insurance and social security contributions and any other employment related liability, deduction, contribution, assessment or claim in any applicable jurisdiction arising from or made in connection with either the performance of the Services, or any payment or benefit received by the Supplier (or, where applicable, any Relevant Person) in respect of the Services, where such recovery is not prohibited by law and the Supplier shall further indemnify the British Council against all reasonable costs, expenses and any penalty, fine or interest incurred or payable by the British Council in connection with or in consequence of any such liability, deduction, contribution, assessment or claim other than where the latter arise out of the British Council's negligence or wilful default; and

4.2.2 any liability for any employment-related claim or

4.2. Perjanjian ini merupakan kontrak untuk ketentuan penyediaan jasa dan bukan merupakan kontrak kerja dan oleh karena itu Penyedia Barang/Jasa wajib bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan membebaskan British Council untuk dan dalam hal pembayaran berikut dalam jangka waktu yang ditentukan:

4.2.1. setiap pajak penghasilan, asuransi nasional dan iuran jaminan sosial dan kewajiban ketenagakerjaan kerja lainnya termasuk pemotongan hak, kontribusi, penilaian atau klaim di setiap yurisdiksi yang berlaku yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Jasa, atau pembayaran, atau manfaat yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa (atau yang berlaku kepada setiap Pihak Terkait) sehubungan dengan Jasa, dimana pemulihan tersebut tidak dilarang oleh hukum dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti kerugian terhadap British Council atas segala biaya dan pengeluaran yang wajar dan segala pinalti, denda atau bunga yang telah dikeluarkan atau dibayarkan oleh British Council sehubungan dengan atau sebagai akibat dari segala kewajiban, pengurangan, kontribusi, penilaian dan klaim selain yang muncul akibat kelalaian maupun kesalahan yang disengaja dari British Council; dan

4.2.2. setiap pertanggungjawaban atas setiap tuntutan yang

any claim based on worker status (including reasonable costs and expenses) brought by the Supplier (or, where applicable, any Relevant Person) against the British Council arising out of or in connection with the provision of the Services.

terkait dengan ketenagakerjaan atau tuntutan apapun berdasarkan status pekerja (termasuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar) diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa (atau, apabila berlaku, Pihak Terkait) terhadap British Council yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Jasa.

4.3 The British Council may at its option satisfy the indemnities set out in clause **Error! Reference source not found.** above (in whole or in part) by way of deduction from any outstanding Charges or other payments due to the Supplier.

4.3. British Council berdasarkan dengan opsinya sendiri memenuhi ganti rugi yang ditetapkan dalam pasal 4.2 di atas (secara keseluruhan atau sebagian) dengan cara pemotongan dari setiap biaya berjalan atau pembayaran lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa.

## 5 Price and Payment

## 5. Harga dan Pembayaran

5.1 Unless stated otherwise, the Charges are exclusive of value added tax (VAT) or any equivalent sales tax in any applicable jurisdiction, which, if properly chargeable, the British Council shall pay at the prevailing rate within 30 (thirty) calendar days' following receipt from the Supplier of a valid and accurate tax invoice. In the event that the British Council is required by the laws or regulations of any applicable jurisdiction to deduct any withholding tax or similar taxes from the Charges, the British Council shall deduct and account for such taxes before paying the remainder of the Charges to the Supplier and shall notify the Supplier in writing of all such sums properly deducted.

5.1. Kecuali dinyatakan sebaliknya Biaya-biaya yang ditetapkan tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) atau tiap pajak penjualan lainnya yang setara dalam yurisdiksi yang berlaku, yang jika memang dapat dibebankan, maka akan dibayarkan British Council sesuai nilai yang berlaku dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan pajak yang sah dan akurat dari Penyedia Barang/Jasa. Apabila British Council disyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu jurisdiksi untuk mengurangi pajak penghasilan atau pajak serupa dari Biaya-biaya, maka British Council akan memotong dan memperhitungkan pajak seperti sebelum membayar sisa Biaya-Biaya kepada Penyedia Barang/Jasa dan akan secara tertulis memberitahukan Penyedia Barang/Jasa mengenai jumlah yang dikurangi tersebut.

In any case British Council shall assure the payment after tax deduction would

Dalam hal apapun British Council akan menjamin pembayaran setelah adanya pengurangan pajak akan tetap memenuhi



agree to the net invoice amount quoted by the Supplier.

The British Council at its own discretion may (but not obligatory), to get the exemption/waiver of VAT of the transaction as contemplated in this Agreement or each of the Order Contract, from the Tax Office (BADORA) and return the exempted tax invoice back to the Supplier. If the British Council obtains such exemption of tax/waiver of VAT, the British Council shall not pay any VAT to the Charges.

Under the prevailing tax law of the Republic of Indonesia, the British Council is not a subject of income tax (Pph), and the British Council shall not withhold any income tax to the Charges, and such income tax liability shall be the sole responsibility of the Supplier.

5.2 It is the responsibility of a supplier to assess its VAT liability for the supply of services. Where UK VAT is applicable, the Supplier's invoice should show all the necessary entries thereon to make it a valid tax invoice for VAT purposes; and in particular it must show the amount of VAT charged separately. However, the British Council may be of the opinion that the Services being supplied under this Agreement may not be subject to UK VAT, due to the place of supply not being the UK, and the charging of UK VAT would therefore be inappropriate. The British Council reserves the right to dispute payment of the UK VAT charged by the Supplier until the issue has been resolved by a ruling in writing obtained from HM

jumlah tagihan dalam nilai bersih yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa.

British Council atas kebijakannya sendiri dapat (namun tidak wajib), untuk mendapatkan pembebasan/pengesampingan PPN atas transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini atau dari tiap Kontrak Pemesanan, dari Kantor Pajak (BADORA) dan mengembalikan faktur pajak yang telah dikesampingkan tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Jika British Council mendapatkan pembebasan/pengesampingan PPN tersebut, maka British Council tidak akan membayar PPN atas Biaya-Biaya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia, British Council bukan merupakan subjek pajak penghasilan (Pph), dan British Council tidak akan memotong pajak penghasilan apapun dari Biaya-Biaya, dan beban Pph tersebut adalah tanggung jawab pribadi dari Penyedia Barang/Jasa.

5.2. Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk menilai kewajiban PPN atas penyediaan Jasa. Apabila PPN Inggris berlaku, faktur Penyedia Barang/Jasa harus menunjukkan semua pemasukan yang diperlukan agar faktur pajak tersebut sah untuk keperluan PPN; dan khususnya harus menunjukkan jumlah PPN yang dibebankan secara terpisah. Namun, British Council mungkin berpendapat bahwa Jasa yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini mungkin tidak dikenakan PPN Inggris, karena tempat penyediaannya bukan di Inggris, dan oleh karena itu pembebanan PPN Inggris tidak tepat. British Council berhak untuk menyengketakan pembayaran PPN Inggris yang dibebankan oleh Penyedia Barang/Jasa sampai masalah tersebut

Revenue & Customs by the Supplier, and that ruling shown to the British Council.

- 5.3 The Supplier shall indemnify and keep indemnified the British Council from and against any liability, including any interest, penalties, or costs incurred, which is levied, demanded or assessed on the British Council at any time in respect of the Supplier's failure to account for or to pay any VAT relating to payments made to the Supplier under this Agreement. Any amounts due under this clause 5.3 shall be paid in cleared funds by the Supplier to the British Council not less than 7 (seven) calendar days before the date on which the tax or other liability is payable by the British Council. The British Council may grant the Supplier further time to pay where this is deemed appropriate by the British Council taking account of the relevant circumstances.
- 5.3. Penyedia Barang/Jasa harus mengganti rugi dan tetap membebaskan British Council dari dan terhadap setiap tanggung jawab, termasuk bunga, denda, atau biaya yang timbul, yang dibebankan, dituntut atau dinilai oleh British Council setiap saat sehubungan dengan kegagalan Penyedia Barang/Jasa untuk memperhitungkan atau untuk membayar PPN apa pun terkait dengan pembayaran yang dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perjanjian ini. Setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan pasal 5.3 ini harus dibayar dengan dana yang telah dikliring oleh Penyedia Barang/Jasa kepada British Council tidak kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pajak atau kewajiban lain harus dibayar oleh British Council. British Council dapat memberikan waktu tambahan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk membayar jika dianggap tepat oleh British Council dengan mempertimbangkan keadaan yang relevan.
- 5.4 Unless stated otherwise, the Supplier shall invoice for the Charges monthly in arrears and all such invoices shall be accompanied by a statement setting out the Services and/or Goods supplied in the relevant month in sufficient detail to justify the Charges charged (including any timesheets or other information required by, and to be provided in the format set out in, the British Council Requirements).
- 5.4. Kecuali dinyatakan lain, Penyedia Barang/Jasa harus menagih Biaya tunggakan bulanan dan semua tagihan tersebut harus disertai dengan pernyataan yang menjelaskan Jasa dan/atau Barang yang disediakan pada bulan yang relevan dengan perincian yang cukup untuk membenarkan Biaya yang dibebankan (termasuk lembar waktu atau informasi lain yang diperlukan oleh, dan akan diberikan dalam format yang ditetapkan dalam, Persyaratan British Council).
- 5.5 Subject to clauses 5.6 to 5.8 below, the British Council shall, unless agreed otherwise by the Parties in writing, pay each of the Supplier's valid and accurate invoices by
- 5.5. Tunduk pada pasal 5.6 hingga 5.8 di bawah, British Council akan, kecuali disetujui sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis, membayar setiap tagihan

automated transfer into the Supplier's nominated bank account no later than 30 (thirty) days after the invoice is received.

Penyedia Barang/Jasa yang sah dan akurat melalui transfer otomatis ke rekening bank yang ditunjuk Penyedia Barang/Jasa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan diterima .

5.6 Provided that it notifies the Supplier in writing in advance and works in good faith to resolve any issues or disputes, the British Council shall be entitled to withhold payment of any sums in respect of any Services or Deliverables which have not been provided by the Supplier to the British Council's satisfaction and in accordance with the terms of this Agreement.

5.6. Dengan ketentuan bahwa pihaknya memberitahukan Penyedia Barang/Jasa secara tertulis terlebih dahulu dan bekerja dengan itikad baik untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan apa pun, British Council berhak untuk menahan pembayaran sejumlah jumlah sehubungan dengan Jasa atau Hasil Pekerjaan apa pun yang belum disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk kepuasan British Council dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

5.7 In the event that the British Council makes any overpayment in connection with this Agreement (or any other agreement between the parties), the British Council may, upon written notice to the Supplier, deduct the amount of such overpayment from any future invoice or require repayment of such sum within 30 (thirty) days after the date on which it serves written notice on the Supplier.

5.7. Apabila British Council melakukan kelebihan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini (atau perjanjian lainnya antara para pihak), British Council dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, mengurangi jumlah kelebihan pembayaran tersebut dari tagihan di masa mendatang atau meminta pembayaran kembali. dari jumlah tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa.

5.8 Where there is an End Client, the British Council shall not be obliged to pay any invoice to the extent that it has not received payment relating to that invoice from the End Client.

5.8. Jika terdapat Klien Akhir, British Council tidak berkewajiban membayar tagihan apa pun sepanjang British Council belum menerima pembayaran terkait tagihan tersebut dari Klien Akhir.

5.9 If the British Council fails to pay any sum properly due and payable (other than any sum disputed in good faith) by the due date for payment, the Supplier may charge interest on the amount of any such late payment at the rate of 4% (four percent) per annum above the official bank rate set from time to time by the Bank of England. Such interest will accrue from the date on which payment

5.9. Jika British Council gagal membayar jumlah yang seharusnya dan harus dibayar (selain jumlah yang disengketakan dengan itikad baik) pada tanggal jatuh tempo pembayaran, Penyedia Barang/Jasa dapat membebankan bunga atas jumlah keterlambatan pembayaran tersebut dengan tarif 4% (empat persen) per tahun di atas suku bunga bank resmi yang

was due to the date on which payment is actually made. The Parties hereby acknowledge and agree that this rate of interest is a substantial remedy for any late payment of any sum properly due and payable.

ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank of England. Bunga tersebut akan bertambah sejak tanggal pembayaran jatuh tempo hingga tanggal pembayaran sebenarnya dilakukan. Para Pihak dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa suku bunga ini merupakan ganti rugi yang substansial untuk setiap keterlambatan pembayaran dari jumlah yang seharusnya jatuh tempo dan harus dibayar.

## **6 Change Control**

6.1 If either Party wishes to change the scope or provision of the Services, it shall submit details of the requested change to the other in writing and such change shall only be implemented if agreed in writing by both Parties acting reasonably.

## **6. Kendali atas Perubahan Pemesanan**

6.1. Jika salah satu Pihak ingin mengubah cakupan atau ketentuan Jasa, Pihak tersebut harus menyampaikan rincian perubahan yang diminta kepada Pihak lainnya secara tertulis dan perubahan tersebut hanya akan dilaksanakan jika disetujui secara tertulis oleh Para Pihak dengan bertindak wajar.

## **7 Intellectual Property Rights**

7.1 Subject to clause 8, each Party shall give full disclosure to the other of all Background IPR owned by it which is relevant to the Project (and the Supplier shall give the British Council full disclosure of any Third Party IPR it intends to use).

## **7. Hak atas Kekayaan Intelektual**

7.1. Sesuai dengan pasal 8, masing-masing Pihak harus memberikan pengungkapan penuh kepada yang lainnya atas semua *Background IPR* yang dimiliki yang terkait dengan Jasa (dan Penyedia Barang/Jasa harus memberikan pengungkapan penuh kepada British Council untuk HKI Pihak Ketiga yang akan digunakan).

7.2 All Background IPR and Third Party IPR is and shall remain the exclusive property of the party owning it.

7.2. Semua *Background IPR* dan HKI Pihak Ketiga merupakan dan akan tetap menjadi milik eksklusif pihak yang memilikinya.

7.3 Each Party warrants to the other Party that its Background IPR does not, so far as it is aware, infringe the rights of any third party and none of its Background IPR is the subject of any actual or, so far as it is aware, threatened challenge, opposition or revocation proceedings.

7.3. Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa *Background IPR* tidak akan, sejauh dirinya mengetahuinya, melanggar hak pihak ketiga manapun dan *Background IPR* miliknya tidak secara aktual maupun sejauh diketahuinya, menjadi subyek atas suatu proses perlawanan, oposisi atau penarikan.

7.4 The Supplier hereby assigns to the British Council with full title guarantee by way of

7.4. Penyedia Barang/Jasa dengan ini mengalihkan kepada British Council

present and future assignment all its right, title and interest in and to the Project IPR.

sepenuhnya atas hak yang ada saat ini dan di masa mendatang, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan terhadap dan atas HKI Proyek.

- |     |  |      |   |
|-----|--|------|---|
| 7.5 | The Supplier shall procure the waiver in favour of the British Council of all moral rights arising under the Law 28 of 2014 on Copyright, as amended or revised, or any similar provisions of law in any jurisdiction, relating to the Deliverables.   | 7.5. | Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan pengesampingan yang mendukung British Council atas semua hak moral yang timbul di bawah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah atau direvisi, yang berkaitan dengan Hasil Pekerjaan.  |
| 7.6 | The British Council hereby grants to the Supplier an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, worldwide right and licence to use the Project IPR and the British Council's Background IPR in, and to the extent necessary for, the performance of the Services.   | 7.6. | British Council dengan ini memberikan Penyedia Barang/Jasa sebuah hak dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, bebas dari royalti, non-eksklusif, dan berlaku global untuk menggunakan HKI Proyek milik British Council dan <i>Background IPR</i> milik British Council dalam, dan sepanjang dibutuhkan untuk melaksanakan Jasa.   |
| 7.7 | The Supplier hereby grants to the British Council an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, worldwide right and licence to use the Supplier's Background IPR included in the Deliverables for the purposes set out in this Agreement.   | 7.7. | Penyedia Barang/Jasa dengan ini memberikan British Council sebuah hak dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, bebas dari royalti, non-eksklusif, dan berlaku global untuk menggunakan <i>Background IPR</i> Penyedia Barang/Jasa yang menjadi bagian dalam Hasil Pekerjaan untuk tujuan yang diatur dalam Perjanjian ini.   |
| 7.8 | The Supplier is responsible for obtaining any licences, permissions or consents in connection with any Third Party IPR required by the Supplier and the British Council for use of the Deliverables (such licences, permissions or consents to be in writing, copies of which the Supplier shall provide to the British Council on request). In addition, the Supplier warrants that the provision of the Services, the Deliverables and/or the Goods does not and will not infringe any third party's Intellectual Property Rights. | 7.8. | Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk memperoleh lisensi, izin atau persetujuan sehubungan dengan HAKI Pihak Ketiga yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan British Council untuk menggunakan Hasil Pekerjaan (lisensi, izin atau persetujuan tersebut harus diberikan secara tertulis, dibuatkan salinan oleh Penyedia Barang/Jasa agar Penyedia Barang/Jasa dapat menyediakannya kepada British Council bila diminta). Sebagai tambahan, Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa penyediaan Jasa, Hasil Pekerjaan dan /atau Barang tidak dan/atau tidak akan |

melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga manapun.

- |      |   |       |   |
|------|---|-------|---|
| 7.9  | The Supplier warrants that it has in place contractual arrangements with all members of the Supplier's Team assigning to the Supplier their Intellectual Property Rights and waiving their moral rights (if any) in the Deliverables such that the Supplier can enter into the assignments, licences and waivers set out in this clause 7.          | 7.9.  | Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa pihaknya telah mengadakan kontrak dengan seluruh anggota Tim Penyedia Barang/Jasa yang mengalihkan kepada Penyedia Barang/Jasa atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hak Tim Penyedia Barang/Jasa dan mereka mengesampingkan hak moral mereka (jika ada) dalam Hasil Pekerjaan sehingga Penyedia Barang/Jasa dapat masuk ke dalam pengalihan, lisensi dan pengesampingan yang ditetapkan dalam pasal 7. |
| 7.10 | The Supplier undertakes at the British Council's request and expense to execute all deeds and documents which may reasonably be required to give effect to this clause 7.   | 7.10. | Penyedia Barang/Jasa berjanji atas permintaan dan biaya British Council untuk menandatangani semua akta dan dokumen yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan pasal 7 ini.  |
| 7.11 | Nothing in this Agreement shall prevent the Supplier from using any techniques, ideas or know-how gained during the performance of this Agreement in the course of its normal business, to the extent that it does not result in a disclosure of the British Council's Confidential Information or an infringement of Intellectual Property Rights. | 7.11. | Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang akan melarang Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan teknik, ide atau keterampilan ( <i>know-how</i> ) yang didapatkan selama pelaksanaan Perjanjian ini dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, sejauh bahwa hal tersebut tidak akan menyebabkan pembukaan Informasi Rahasia milik British Council atau pelanggaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.   |
| 7.12 | Each Party shall promptly give written notice to the other Party of any actual, threatened or suspected infringement of the Project IPR or the other Party's Background IPR of which it becomes aware.  | 7.12. | Masing-masing Pihak akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya atas setiap pelanggaran nyata, ancaman pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap HKI Proyek atau <i>Background IPR</i> milik Pihak lainnya setelah dirinya mengetahui hal tersebut.  |
| 7.13 | The Supplier warrants that the Project does not and will not infringe any third party's Intellectual Property Rights and the Supplier shall be the very first party to indemnify and release the British Council  | 7.13. | Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Proyek tidak akan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga manapun dan Penyedia Barang/Jasa akan menjadi pihak yang paling pertama  |

(including its boards, employee/staff, and consultants) in any event of factual or threatened claim from any third party based on Intellectual Property Rights related claim including in a form of warning letter (*sommatie*).

mengindemnifikasi dan membebaskan British Council (termasuk pengurusnya, pekerja/stafnya, dan konsultannya) dalam hal adanya klaim faktual atau ancaman klaim dari pihak ketiga manapun yang menggunakan dasar klaim Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk dalam bentuk suatu surat somasi (*sommatie*).

## **8 Limitation of Liability**

## **8. Batasan Pertanggungjawaban**

8.1 Nothing in this Agreement shall exclude or restrict the liability of either Party to the other Party for death or personal injury resulting from negligence or for fraudulent misrepresentation or in any other circumstances where liability may not be limited under any applicable law.

8.1. Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang akan mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban salah satu Pihak terhadap pihak lainnya atas kematian atau cedera badan seseorang akibat kelalaian atau yang kekeliruan yang bersifat menipu atau dalam keadaan lainnya di mana pertanggungjawaban mungkin tidak dapat dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.

8.2 Subject to clauses 8.1 and 8.3, neither Party shall be liable to the other Party whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise for any indirect loss or damage, multiplication of compensatory damages, punitive or exemplary damages, fines, penalties, fees costs or expenses whatsoever or howsoever arising out of or in connection with this Agreement.

8.2. Dengan tunduk pada pasal 8.1 dan 8.3, tidak ada Pihak yang bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya baik atas dasar kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian, pelanggaran undang-undang atau atas kerugian atau kerusakan tidak langsung, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran apapun atau bagaimanapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

8.3 Nothing in this Agreement shall exclude or restrict the liability of the Supplier to the British Council for any breach by the Supplier of clause 9 (Confidentiality) or clause 13 (Data Processing).

8.3. Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini dan/atau Kontrak Pemesanan yang akan mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban Penyedia Barang/Jasa kepada British Council untuk pelanggaran apapun yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa untuk pasal 9 (Kerahasiaan) dan pasal 13 (Pemrosesan Data).

8.4 Subject to clauses 8.1 and 8.2, the British Council's liability to the Supplier in respect of any one claim or series of linked claims under this Agreement (whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise) shall not

8.4. Dengan tunduk pada pasal 8.1 dan 8.2 British Council bertanggung jawab terhadap Penyedia Barang/Jasa atas setiap klaim atau serangkaian klaim yang timbul atas Perjanjian ini (baik itu atas dasar kontrak, perbuatan melawan

exceed an amount equal to the sum of the Charges paid or properly invoiced and due to be paid under this Agreement, plus any late payment interest properly chargeable under the terms of this Agreement, in the twelve (12) month period immediately preceding the event which gives rise to the relevant claim or series of linked claims.

hukum, kelalaian, pelanggaran atas kewajiban undang-undang atau dengan cara lainnya) tidak akan melebihi jumlah nilai Biaya-Biaya yang dibayar atau ditagihkan dengan benar berdasarkan Perjanjian ini, ditambah setiap bunga keterlambatan yang memang dapat ditagihkan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan segera setelah timbulnya klaim atau serangkaian klaim terkait.

8.5 The Supplier shall indemnify the British Council from and against all loss or liability in connection with physical damage to property, death or personal injury caused by or arising out of the negligence of, or breach of this Agreement by, the Supplier or any member of the Supplier's Team.

8.5. Penyedia Barang/Jasa harus mengganti rugi British Council atas segala kerugian atau tanggung jawab sehubungan dengan kerusakan fisik terhadap properti, kematian atau cedera badan yang disebabkan karena kelalaian, atau pelanggaran Perjanjian ini oleh, Penyedia Barang/Jasa atau anggota Tim Penyedia Barang/Jasa.

8.6 The provisions of this clause **Error! Reference source not found.** shall survive the termination of this Agreement, however arising.

8.6. Ketentuan-ketentuan pasal ini 8 akan tetap berlaku pada saat Perjanjian ini diakhiri, apapun penyebabnya.

## 9 **Confidentiality**

## 9. **Kerahasiaan**

9.1 For the purposes of this clause 9:

9.1. Untuk tujuan pasal 9 ini:

9.1.1 the "**Disclosing Party**" is the Party which discloses Confidential Information to, or in respect of which Confidential Information comes to the knowledge of, the other Party; and

9.1.1. "**Pihak Yang Mengungkapkan**" adalah Pihak yang membuka Informasi Rahasia kepada, atau sehubungan dengan Informasi Rahasia yang yang diketahui oleh, Pihak lainnya; dan

9.1.2 the "**Receiving Party**" is the Party which receives Confidential Information relating to the other Party.

9.1.2. "**Pihak Yang Menerima**" adalah Pihak yang menerima Informasi Rahasia yang berhubungan dengan Pihak lainnya.

9.2 The Receiving Party shall take all necessary precautions to ensure that all

9.2. Pihak Yang Menerima wajib melakukan seluruh tindakan kehati-hatian yang



Confidential Information it receives under or in connection with this Agreement:

9.2.1 is given only to such of its staff (or, in the case of the Supplier, the Supplier's Team) and professional advisors or consultants engaged to advise it in connection with this Agreement as is strictly necessary for the performance of this Agreement and only to the extent necessary for the performance of this Agreement; and

9.2.2 is treated as confidential and not disclosed (without the prior written consent of the Disclosing Party) or used by the Receiving Party or any member of its staff (or, in the case of the Supplier, the Supplier's Team) or its professional advisors or consultants otherwise than for the purposes of this Agreement.

9.3 The Supplier shall ensure that all members of the Supplier's Team or professional advisors or consultants are aware of the Supplier's confidentiality obligations under this Agreement.

9.4 The provisions of clauses 9.2 and 9.3 shall not apply to any Confidential Information which:

diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh Informasi Rahasia yang diterimanya berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini:

9.2.1. diberikan hanya kepada staf (atau dalam hal Penyedia Barang/Jasa maka Tim Penyedia Barang/Jasa) dan penasihat profesional atau Penyedia Barang/Jasa yang dipekerjakannya sehubungan dengan Perjanjian ini yang memang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan hanya sejauh diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini; dan

9.2.2. diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan membuka (tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Mengungkapkan) atau digunakan oleh Pihak Yang Menerima atau tiap anggota stafnya (atau dalam hal Penyedia Barang/Jasa maka Tim Penyedia Barang/Jasa) atau penasihat profesional atau konsultannya selain untuk tujuan Perjanjian ini.

9.3. Penyedia Barang/Jasa harus memastikan bahwa semua anggota dari Tim Penyedia Barang/Jasa atau para penasehat profesional atau para konsultannya memahami kewajiban kerahasiaan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perjanjian ini.

9.4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9.2 dan 9.3 tidak akan berlaku atas Informasi Rahasia yang:

- |       |   |        |  |
|-------|---|--------|--|
| 9.4.1 | is or becomes public knowledge (otherwise than by breach of this clause 9);   | 9.4.1. | telah diketahui secara umum (selain karena pelanggaran pasal 9);   |
| 9.4.2 | was in the possession of the Receiving Party, without restriction as to its disclosure, before receiving it from the Disclosing Party;  | 9.4.2. | telah sebelumnya berada pada kekuasaan Pihak Yang Menerima, tanpa adanya suatu larangan untuk mengungkapkannya, sebelum diterima dari Pihak Yang Mengungkapkan;  |
| 9.4.3 | is received from a third party who lawfully acquired it and who is under no obligation restricting its disclosure;  | 9.4.3. | diterima dari pihak ketiga yang secara sah memperolehnya dan tidak berada dalam kewajiban untuk merahasiakannya;   |
| 9.4.4 | is independently developed without access to the Confidential Information; or   | 9.4.4. | secara independen dikembangkan tanpa akses kepada Informasi Rahasia; atau  |
| 9.4.5 | must be disclosed pursuant to a statutory, legal or parliamentary obligation placed upon the Receiving Party.   | 9.4.5. | wajib diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum atau diwajibkan secara undang-undang yang berlaku bagi Pihak Yang Menerima.  |
| 9.5   | In the event that the Supplier fails to comply with this clause 9, the British Council reserves the right to terminate this Agreement by notice in writing with immediate effect.   | 9.5.   | Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal untuk mematuhi pasal 9, British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis yang akan berlaku seketika.  |
| 9.6   | The Supplier acknowledges that British Council is an international organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, in which the implementation of this clause 9 may also require to observe the Official Secrets Act 1911 to 1989 to any Confidential Information, in which the enforcement of such acts shall be explained to the Supplier on request basis. | 9.6.   | Penyedia Barang/Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan hukum United Kingdom, dan pelaksanaan pasal 9 ini juga akan memperhatikan <i>Official Secrets Act 1911 to 1989</i> atas tiap Informasi Rahasia, yang penerapannya akan dijelaskan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan permintaan. |

- 9.7 The Supplier acknowledges that British Council is an international organization established in the United Kingdom under the law of the United Kingdom, in which it may be subject to the Information Disclosure Requirements, and the Supplier shall assist and co-operate with British Council to enable British Council to comply with those requirements.
- 9.7.1 provide the British Council with a copy of all such information in the form that the British Council requires as soon as practicable and in any event within 10 (ten) calendar days (or such other period as the British Council acting reasonably may specify) of the British Council's request; and
- 9.7.2 provide all necessary assistance as reasonably requested by the British Council to enable the British Council to respond to the
- 9.7. Penyedia Barang/Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan hukum United Kingdom, dimana dirinya adalah merupakan subyek Persyaratan Keterbukaan Informasi dan wajib membantu dan bekerjasama dengan British Council agar British Council dapat mematuhi persyaratan tersebut. Penerapan Persyaratan Keterbukaan informasi akan dijelaskan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan permintaan.
- 9.8. Bila British Council menerima Permintaan Informasi sehubungan dengan informasi yang dikuasai Penyedia Barang/Jasa atau sub-kontraktornya atas nama British Council dan British Council sendiri tidak menguasainya, maka British Council akan, sesegera mungkin, dan dalam keadaan apapun dalam kurun waktu 5 (lima) hari kalender setelah menerima permintaan tersebut, meneruskan penyampaian Permintaan Informasi kepada Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa atas hal tersebut wajib:
- 9.8.1. menyediakan British Council dengan sebuah salinan atas informasi tersebut dalam bentuk yang dipersyaratkan oleh British Council sesegera mungkin dan dalam situasi bagaimanapun dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender (atau jangka waktu lain yang mungkin ditentukan oleh British Council) sejak diminta oleh British Council; dan
- 9.8.2. menyediakan seluruh bantuan yang mungkin diperlukan apabila diminta oleh British Council agar British Council dapat merespon Permintaan

Request for Information within the time for compliance set out in section 10 of the FOIA or regulation 5 of the Environmental Information Regulations, as applicable.

Informasi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mematuhi *section 10 FOIA* atau *regulation 5* atas Peraturan Informasi Lingkungan, mana yang berlaku.

9.9 The Supplier acknowledges that any lists or schedules provided by it outlining Confidential Information are of indicative value only and that the British Council may nevertheless be obliged to disclose the Supplier's Confidential Information in accordance with the Information Disclosure Requirements:

9.9. Penyedia Barang/Jasa mengetahui bahwa setiap daftar atau skedul yang disediakan olehnya yang menerangkan Informasi Rahasia adalah bernilai indikatif dan British Council tidak akan berkewajiban untuk mengungkapkan Informasi Rahasia milik Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Persyaratan Keterbukaan Informasi:

9.9.1 in certain circumstances without consulting the Supplier; or

9.9.1. dalam situasi tertentu tanpa perlu berkonsultasi dengan Penyedia Barang/Jasa; atau

9.9.2 following consultation with the Supplier and having taken its views into account,

9.9.2. setelah berkonsultasi dengan Penyedia Barang/Jasa dan setelah mempertimbangkan pendapat Penyedia Barang/Jasa,

provided always that where clause **Error! Reference source not found.** above applies, the British Council shall, in accordance with the recommendations of the Code, take reasonable steps to draw this to the attention of the Supplier after any such disclosure.

dengan ketentuan bila pasal 9.9.1 di atas berlaku, maka British Council wajib, berdasarkan rekomendasi dari Kode, mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menarik perhatian Penyedia Barang/Jasa setelah pengungkapan tersebut.

9.10 The provisions of this clause 9 shall survive the termination of this Agreement, however arising.

9.10. Pasal 9 ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dengan cara bagaimanapun.

## 10 Termination

## 10. Pengakhiran

10.1 Without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may terminate this Agreement without liability to the Supplier immediately on giving notice to the Supplier if:

10.1. Tanpa mengurangi setiap hak atau ganti rugi yang mungkin dimiliki British Council, British Council dapat membatalkan Perjanjian ini yang relevan tanpa pertanggungjawaban kepada Penyedia Barang/Jasa segera setelah memberitahukan Penyedia Barang/Jasa jika:

- |        |   |         |  |
|--------|---|---------|--|
| 10.1.1 | the performance of the Services is delayed, hindered or prevented by a Force Majeure Event for a period in excess of 28 (twentyeight) calendar days;  | 10.1.1. | Pelaksanaan Jasa tertunda, terhambat atau terhalangi oleh Keadaan Kahar untuk jangka waktu lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari kalender;  |
| 10.1.2 | where the Supplier is a company, there is a change of Control of the Supplier; or   | 10.1.2. | Apabila Penyedia Barang/Jasa adalah sebuah perusahaan, terdapat perubahan Kendali atas Penyedia Barang/Jasa; atau  |
| 10.1.3 | the Supplier or any Relevant Person:  | 10.1.3. | Apabila Penyedia Barang/Jasa atau tiap Pihak Terkait:  |
|        | (i) is incapacitated (including by reason of illness or accident) from providing the Services for an aggregate period of 5 (five) Working Days in any 2 (two) week consecutive period;                  | (i)     | tidak mampu (termasuk dengan alasan sakit atau kecelakaan) untuk menyediakan Jasa selama jangka waktu seluruhnya 5 (lima) Hari Kerja selama periode 2 (dua) minggu berturut-turut;                     |
|        | (ii) is convicted of any criminal offence (other than an offence under any road traffic legislation in the Republic of Indonesia or elsewhere for which a fine or non-custodial penalty is imposed); or | (ii)    | dihukum karena pelanggaran pidana (selain pelanggaran atas undang-undang lalu lintas jalan di Republik Indonesia atau di tempat lain dimana hukuman denda atau hukuman tanpa kurungan penahanan); atau |
|        | (iii) is in the reasonable opinion of the British Council or the End Client (if any) negligent and incompetent in the performance of the Services.  | (iii)   | menurut pendapat wajar dari British Council atau Klien Akhir (jika ada) lalai dan tidak mampu dalam pelaksanaan Jasa; atau   |
| 10.2   | Either Party may give notice in writing to the other terminating this Agreement with immediate effect if:   | 10.2.   | Salah satu Pihak dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada   |

Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan seketika jika:

- |        |   |         |  |
|--------|---|---------|--|
| 10.2.1 | the other Party commits any material breach of any of the terms of this Agreement and that breach (if capable of remedy) is not remedied within 30 (thirty) calendar days' of notice being given, requiring it to be remedied (and where such breach is not capable of remedy, the Party who does not commit material breach shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect); | 10.2.1. | Pihak lainnya melakukan pelanggaran material atas setiap ketentuan di dalam Perjanjian ini dan pelanggaran itu (jika mampu untuk diperbaiki) tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan diberikan yang mensyaratkan agar pelanggaran tersebut diperbaiki (dan di mana pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki, maka Pihak yang tidak melakukan pelanggaran material berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian yang berlaku secara seketika); |
| 10.3   | The British Council shall be entitled to terminate this Agreement at any time with immediate effect (or with effect from such time as the British Council specifies in its notice of termination) by serving written notice on the Supplier if:   | 10.3.   | British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini kapanpun yang akan berlaku seketika (atau akan berlaku pada saat yang ditentukan oleh British Council dalam pemberitahuan tertulis yang disampaikan) dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa jika:   |
| 10.3.1 | the agreement between British Council and the End Client relating to the Services terminates;   | 10.3.1. | berakhirnya perjanjian antara British Council dan Klien Akhir sehubungan dengan Jasa;  |
| 10.3.2 | the End Client instructs the British Council in writing to terminate this Agreement;  | 10.3.2. | Klien Akhir menginstruksikan secara tertulis kepada British Council untuk mengakhiri Perjanjian ini; atau  |
| 10.3.3 | a provider of funding to the British Council for the Services instructs the British Council in writing to terminate this Agreement; or  | 10.3.3. | penyedia pendanaan British Council untuk Jasa menginstruksikan British Council secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini; atau   |

- 10.3.4 the funding for the Project is otherwise withdrawn or ceases.
- 10.3.4. pendanaan untuk Proyek ditarik atau dihentikan.
- 10.4 The British Council may at any time by notice in writing terminate this Agreement with immediate effect if the Supplier is in persistent breach of any of its obligations under this Agreement, whether or not such breach is capable of remedy. For the purposes of clause 10.4, three or more non-material breaches of the terms of this Agreement may together constitute a persistent breach.
- 10.4. British Council dapat sewaktu-waktu melalui pemberitahuan tertulis mengakhiri Perjanjian ini dengan segera jika Penyedia Barang/Jasa terus-menerus melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik pelanggaran tersebut dapat diperbaiki atau tidak. Untuk tujuan pasal 10.4 ini, tiga atau lebih pelanggaran non-material terhadap ketentuan Perjanjian ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terus-menerus.
- 10.5 In any circumstances where the British Council has the right to terminate this Agreement it may instead, by serving written notice on the Supplier, opt to suspend the provision of the Services for a reasonable period and the British Council shall not be required to pay any Charges in respect of such period of suspension.
- 10.5. Dalam keadaan apa pun dimana British Council mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, mereka dapat memilih untuk menanggguhkan penyediaan Jasa untuk jangka waktu yang wajar dan British Council tidak diharuskan membayar Biaya apa pun. sehubungan dengan jangka waktu penangguhan tersebut.
- 10.6 On termination of this Agreement for any reason, the Supplier shall immediately deliver to the British Council:
- 10.6. Pada saat pengakhiran Perjanjian ini karena alasan apa pun, Penyedia Barang/Jasa harus segera menyampaikan kepada British Council:
- 10.6.1 all copies of information and data provided by the British Council to the Supplier for the purposes of this Agreement and the Supplier shall certify to the British Council that it has not retained any copies of such information or data, except for one copy which the Supplier may use for audit purposes only and subject to the confidentiality obligations in clause 9; and
- 10.6.1. seluruh salinan informasi dan data yang diberikan oleh British Council kepada Penyedia Barang/Jasa untuk keperluan Perjanjian ini dan Penyedia Barang/Jasa harus menyatakan kepada British Council bahwa ia tidak menyimpan salinan informasi atau data tersebut, kecuali satu salinan yang mungkin dapat diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa. digunakan hanya untuk tujuan audit dan tunduk pada kewajiban

kerahasiaan dalam pasal 9;  
dan

- |        |   |         |  |
|--------|---|---------|--|
| 10.6.2 | all specifications, programs (including source codes) and other documentation comprised in the Deliverables and existing at the date of such termination, whether or not then complete and all Intellectual Property Rights in such materials shall automatically pass to the British Council (to the extent that they have not already done so by virtue of clause 7.4). | 10.6.2. | seluruh spesifikasi, program (termasuk kode sumber) dan dokumentasi lain yang terkandung dalam Hasil Kerja dan ada pada tanggal pengakhiran tersebut, lengkap atau tidak, dan seluruh Hak Kekayaan Intelektual dalam materi tersebut secara otomatis akan diteruskan ke British Council (sepanjang mereka belum melakukannya berdasarkan pasal 7.4)                |
| 10.7   | If the Supplier fails to fulfil its obligations under clause 10.6, the British Council may enter the Supplier's premises and take possession of any items which should have been returned under it. Until they have been returned or repossessed, the Supplier shall be solely responsible for their safe keeping.  | 10.7.   | Jika Penyedia Barang/Jasa gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 10.6, British Council dapat memasuki tempat Penyedia Barang/Jasa dan mengambil setiap barang yang seharusnya dikembalikan di bawahnya. Sampai barang-barang tersebut dikembalikan atau diambil alih, Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab penuh atas penyimpanan barang-barang tersebut. |
| 10.8   | During the period between service of a notice of termination and the effective date of termination, the Supplier shall provide the British Council with all reasonable assistance and information to enable an efficient handover to a new service provider (or to the British Council).  | 10.8.   | Selama periode antara penyampaian pemberitahuan penghentian dan tanggal efektif penghentian, Penyedia Barang/Jasa harus memberikan semua bantuan dan informasi yang wajar kepada British Council untuk memungkinkan penyerahan yang efisien ke penyedia Jasa baru (atau ke British Council).   |
| 10.9   | Termination of this Agreement, however it arises, shall not affect or prejudice the accrued rights of the Parties as at termination or the continuation of any provision expressly stated to survive, or implicitly surviving, termination.   | 10.9.   | Pengakhiran Perjanjian ini, bagaimanapun timbul, tidak akan mempengaruhi atau merugikan hak-hak yang masih harus dibayar Para Pihak pada saat pengakhirannya atau kelanjutan dari setiap ketentuan yang secara tegas dinyatakan tetap berlaku, atau secara implisit tetap berlaku dari suatu pengakhiran.  |



- 10.10 The British Council shall pay the Charges up to the effective date of termination. In addition, if the Agreement is terminated by the British Council pursuant to paragraph of the Special Terms (0) or by the Supplier pursuant to clause above, the British Council shall reimburse the Supplier for the reasonable costs or expenses that the Supplier can demonstrate that it has properly incurred specifically for the purposes of the Project and which it cannot recover or which it cannot utilise in connection with another British Council project provided that the Supplier shall use its reasonable endeavours to mitigate the level of such costs and expenses.
- 10.10. British Council akan membayar Biaya-Biaya sampai dengan tanggal efektif pengakhiran. Selain itu, jika Perjanjian diakhiri oleh British Council sesuai dengan paragraph. Ketentuan Khusus (Lampiran 1) atau oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan pasal di atas, British Council akan mengganti biaya atau pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan Penyedia Barang/Jasa dimana Penyedia Barang/Jasa dapat menunjukkan bahwa pihaknya memang telah melakukan pengeluaran khusus untuk tujuan Proyek dan tidak dapat diperoleh kembali atau tidak dapat dimanfaatkan sehubungan dengan proyek British Council lainnya dengan ketentuan bahwa Penyedia Barang/Jasa harus melakukan upaya yang wajar untuk memitigasi nilai tingkat biaya dan pengeluaran tersebut.
- 10.11 The Parties expressly waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and any other provision of Indonesian law or regulation to the extent that either article or such law or regulation requires judicial approval of any termination of this Agreement. In addition, the Parties expressly:
- 10.11. Para Pihak secara tegas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan setiap ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan Indonesia sepanjang salah satu pasal tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan persetujuan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini. Selain itu, Para Pihak dengan tegas:
- a. agree that neither Article 1267 of the Indonesian Civil Code nor any other provision of Indonesian law shall limit any right or remedy specified in this Agreement as being available to any Party; and
  - a. sepakat bahwa Pasal 1267 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pun setiap ketentuan lain dalam hukum Indonesia tidak akan membatasi setiap hak atau upaya perbaikan yang dijelaskan dalam Perjanjian ini yang dimiliki oleh Pihak manapun; dan
  - b. agree not to raise such arguments in any proceeding (whether judicial, arbitral or otherwise) between or among the Parties.
  - b. sepakat untuk tidak memberikan argumen tersebut dalam setiap persidangan (baik yudisial, arbitrase maupun yang lainnya) di antara atau antara Para Pihak.

## 11 Sub-Contracting

11.1 The Supplier may not sub-contract the provision of any material part of the Services without the prior written consent of the British Council, such consent not to be unreasonably withheld or delayed.

11.2 Notwithstanding any sub-contracting permitted under clause 11.1, the Supplier shall remain wholly liable and responsible for all acts and omissions (howsoever arising) of its sub-contractors in the performance of the Services and the supply of the Goods.

11.3 Where the Supplier enters into a Sub-Contract, the Supplier shall:

11.3.1 pay any valid invoice received from its subcontractor within 30 (thirty) calendar days' following receipt of the relevant invoice payable under the Sub-Contract; and

11.3.2 include in that Sub-Contract a provision requiring the counterparty to that Sub-Contract to include in any Sub-Contract which it awards provisions having the same effect as clause 11.3.1 of this Agreement.

11.4 In clause 11.3, "**Sub-Contract**" means a contract between 2 (two) or more suppliers, at any stage of remoteness from the British Council in a subcontracting chain, made wholly or

## 11. Sub-Kontrak

11.1. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat mensubkontrakkan penyediaan atas bagian yang material dari Jasa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council, persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak masuk akal.

11.2. Tanpa mengesampingkan subkontrak yang diperbolehkan berdasarkan pasal 11.1, Penyedia Barang/Jasa akan tetap dikenakan tanggung jawab dan bertanggung jawab atas tiap tindakan dan kelalaian (mana yang timbul) dari subkontraktornya dalam melaksanakan Jasa dan pemasokan Barang.

11.3. Bila Penyedia Barang/Jasa menandatangani perjanjian Sub-Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa harus:

11.3.1. membayar setiap tagihan yang jatuh tempo yang diterima dari subkontraktor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya tagihan yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Kontrak tersebut; dan

11.3.2. memasukkan suatu ketentuan dalam Sub-Kontrak yang mensyaratkan bahwa pihak mitra dalam Sub-Kontrak tersebut dalam hal dirinya juga membuat Sub-Kontrak maka akan memasukkan juga ketentuan yang memiliki keberlakuan dalam pasal 11.3.1 Perjanjian ini.

11.4. Dalam pasal 11.3, "**Sub-Kontrak**" berarti kontrak di antara 2 (dua) pemasok atau lebih, pada tiap tingkat termasuk yang jauh dari British Council dalam rantai subkontrak, yang dibuat seluruhnya atau

- substantially for the purpose of performing (or contributing to the performance of) the whole or any part of this Agreement.
- 11.5 The British Council reserves the right to request the replacement of any approved sub-contractor on reasonable grounds.
- 11.5. British Council memiliki hak untuk meminta penggantian atas subkontraktor yang telah disetujui atas dasar yang wajar.
- 12 Anti-Corruption, Anti-Collusion, and Tax Evasion**
- 12. Anti Korupsi, Anti Kolusi, dan Penggelapan Pajak**
- 12.1 The Supplier undertakes and warrants that it has not offered, given, or agreed to give (and that it will not offer, give, or agree to give) to any person any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do anything in relation to the obtaining of this Agreement or the performance by the Supplier of its obligations under this Agreement.
- 12.1. Penyedia Barang/Jasa berjanji dan menjamin bahwa dirinya tidak pernah menawarkan, memberikan, atau setuju untuk memberikan (dan dirinya tidak akan menawarkan, memberikan, atau setuju untuk memberikan) kepada tiap orang suatu hadiah atau suatu bentuk apapun yang berlaku sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehubungan dengan perolehan Perjanjian ini atau dalam rangka pelaksanaan oleh Penyedia Barang/Jasa atas seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.
- 12.2 The Supplier warrants that it, and any Relevant Person, has and will retain in place, and undertakes that it, and any Relevant Person, will at all times comply with, policies and procedures to avoid the risk of bribery (as set out in the Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption, including its amendment and implementation regulations from time to time), tax evasion (as set out in the Law Number 16 of 2009 on General Provisions and Taxation Procedures including its amendment and implementation regulations from time to time) and fraud within its organisation and in connection with its dealings with other parties, whether in the Republic of Indonesia and overseas including United Kingdom as set out in the *Bribery Act 2010* and *Criminal Finances Act 2017*.
- 12.2. Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa dirinya, dan Pihak Terkait, telah dan akan mempertahankan, berjanji bahwa dirinya dan Pihak Terkait, setiap saat akan patuh terhadap kebijakan dan prosedur untuk menghindari resiko penyogokan (sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu), penggelapan pajak (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu) dan pemalsuan dalam organisasinya dan dalam bekerjasama dengan pihak lainnya, baik di Republik Indonesia maupun diluar negeri termasuk Britania Raya

sebagaimana diatur dalam *Bribery Act 2010* dan *Criminal Finances Act 2017*.

12.3 The Supplier warrants that:

12.3.1 it, and any Relevant Person, has not colluded, and undertakes that it will not at any time collude, with any third party in any way in connection with this Agreement (including in respect of pricing under this Agreement); and

12.3.2 it, and any Relevant Person, has not engaged, and will not at any time engage, in any activity, practice or conduct which would constitute either:

(i) a United Kingdom tax evasion facilitation offence; or

(ii) an Indonesian tax evasion facilitation offence; and

Nothing under this clause 12.3 is intended to prevent the Supplier from discussing the terms of this Agreement and the Supplier's pricing with the Supplier's professional advisors.

12.4 The Supplier acknowledges and agrees that British Council may, at any point during the Term and on any number of occasions, carry out searches of relevant third party screening databases (each a "**Screening Database**") to ensure that neither the Supplier, the Supplier's Team nor any of the Supplier's Team's directors or shareholders (where applicable), is or have been listed:

12.3. Penyedia Barang/Jasa menjamin:

12.3.1. bahwa dirinya, dan setiap Pihak Terkait, tidak berkolusi, dan berjanji bahwa dirinya setiap saat tidak akan berkolusi, dengan pihak ketiga manapun dengan cara apapun sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk sehubungan dengan penentuan harga berdasarkan Perjanjian ini); dan

12.3.2. bahwa dirinya, dan setiap Pihak Terkait tidak melibatkan dan setiap saat melibatkan, dalam semua kegiatan, suatu praktek atau perbuatan yang akan merupakan:

(i) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak di Britania Raya; atau

(ii) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak di Indonesia; dan

Tidak ada dalam pasal 12.3 ini dimaksudkan untuk menghalangi Penyedia Barang/Jasa dari pembahasan ketentuan dari Perjanjian ini dan harga dari Penyedia Barang/Jasa dengan penasihat profesional Penyedia Barang/Jasa.

12.4. Penyedia Barang/Jasa mengakui dan menyetujui bahwa British Council dapat, pada saat kapanpun selama Jangka Waktu dan beberapa kalipun, melakukan pencarian terhadap penyaringan basis data pihak ketiga yang relevan ("**Penyaringan Basis Data**") untuk memastikan bahwa apakah Penyedia Barang/Jasa, Tim Penyedia Barang/Jasa atau direktur-direktur atau para

pemegang sahamnya (mana yang berlaku) terdaftar atau telah terdaftar sebagai:

- |        |   |         |   |
|--------|---|---------|---|
| 12.4.1 | as an individual or entity with whom national or supranational bodies have decreed organisations should not have financial dealings;                    | 12.4.1. | sebagai individu atau entitas yang oleh badan nasional atau badan supranasional telah diputuskan bahwa organisasinya tidak diperbolehkan melakukan/memiliki transaksi keuangan; |
| 12.4.2 | as being wanted by Interpol or any national law enforcement body in connection with crime;  | 12.4.2. | masuk dalam daftar pencarian oleh Interpol atau badan penegakan hukum nasional manapun sehubungan dengan tindakan kriminal;   |
| 12.4.3 | as being subject to regulatory action by a national or international enforcement body;  | 12.4.3. | menjadi subyek tindakan undang-undang oleh badan penegakan hukum nasional atau internasional;   |
| 12.4.4 | as being subject to export, trade or procurement controls or (in the case of an individual) as being disqualified from being a company director; and/or | 12.4.4. | menjadi subyek pengendalian ekspor, perdagangan atau pengadaan barang/jasa atau (dalam hal perorangan) didiskualifikasi sebagai direktur suatu perusahaan; dan/atau             |
| 12.4.5 | as being a heightened risk individual or organisation, or (in the case of an individual) a politically exposed person,                                  | 12.4.5. | termasuk perorangan atau organisasi yang memiliki resiko tinggi, atau (dalam hal perorangan) orang yang memiliki pengaruh politik;  |
- (together the “**Prohibited Entities**”).
- (seluruhnya disebut sebagai “**Entitas Terlarang**”).
- |      |   |       |   |
|------|---|-------|---|
| 12.5 | The Supplier warrants that it will not make payment to, transfer property to, or otherwise have dealings with, any Prohibited Entity. | 12.5. | Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa dirinya tidak akan melakukan pembayaran kepada, mengalihkan aset kepada, atau dengan cara lain mengadakan transaksi dengan, setiap Entitas Terlarang. |
|------|---|-------|---|

- |   |   |
|---|---|
| <p>12.6 If any of the Supplier, the Supplier's Team or the Supplier's Team's directors or shareholders (where applicable) is</p> <p>12.6.1 listed in a Screening Database for any of the reasons set out in clause 12.4, or</p> <p>12.6.2 breaches any of its obligations set out in clauses <b>Error! Reference source not found.</b>, 12.2, 12.3 or 12.5;</p> | <p>12.6. Apabila Penyedia Barang/Jasa atau Tim Penyedia Barang/Jasa atau direktur-direktur atau para pemegang saham Tim Penyedia Barang/Jasa (mana yang berlaku) menjadi:</p> <p>12.6.1. termasuk dalam daftar Penyaringan Basis Data atas segala alasan yang ditentukan dalam pasal 12.4, atau</p> <p>12.6.2. melanggar kewajiban-kewajiban apapun yang diatur dalam pasal 12.1, 12.2, 12.3 atau 12.5;</p> |
|---|---|

then the Supplier shall promptly notify the British Council of any such breach(es) and the British Council shall be entitled to takes the steps set out at clause 12.7 below.

maka Penyedia Barang/Jasa wajib segera memberitahukan kepada British Council atas setiap pelanggaran(-pelanggaran) tersebut dan British Council berhak untuk mengambil langkah-langkah yang diatur dalam pasal 12.7 di bawah ini.

- |  |  |
|--|--|
| <p>12.7 In the circumstances described at clause 12.6.1 and/or 12.6.2, and without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may:</p> <p>12.7.1 terminate this Agreement without liability to the Supplier immediately on giving notice to the Supplier; and/or</p> <p>12.7.2 require the Supplier to take any steps the British Council reasonably considers necessary to manage the risk to the British Council of contracting with the Supplier (and the Supplier shall take all such steps and shall provide evidence of its compliance if required); and/or</p> | <p>12.7. Dalam hal terjadi suatu kondisi yang diuraikan dalam pasal 12.6.1 dan/atau 12.6.2, dan tanpa mengesampingkan hak lainnya atau tindakan perbaikan yang dapat dimiliki oleh British Council, British Council dapat:</p> <p>12.7.1. mengakhiri Perjanjian ini seketika setelah memberikan pemberitahuan kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa pertanggung jawaban kepada Penyedia Barang/Jasa; dan/atau</p> <p>12.7.2. mempersyaratkan agar Penyedia Barang/Jasa melakukan langkah-langkah apapun yang menurut British Council secara wajar dianggap perlu untuk mengelola resiko kepada British Council dalam mengikat perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa (dan Penyedia Barang/Jasa wajib</p> |
|--|--|

			mengambil langkah-langkah tersebut dan menyediakan bukti-bukti kepatuhannya, bila diperlukan); dan/atau
12.7.3	reduce, withhold, or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or	12.7.3.	mengurangi, menahan, atau mengklaim pengembalian atas pembayaran (secara penuh atau sebagian) biaya-biaya yang telah dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
12.7.4	share such information with third parties.	12.7.4.	membagikan informasi tersebut kepada pihak-pihak ketiga.
12.8	The Supplier shall provide the British Council with all information reasonably requested by the British Council to complete the screening searches described in clause 12.4.	12.8.	Penyedia Barang/Jasa wajib menyediakan kepada British Council seluruh informasi yang diminta secara wajar oleh British Council untuk menyelesaikan pencarian penyaringan sebagaimana dideskripsikan dalam pasal 12.4.
12.9	Without limitation to clauses <b>Error! Reference source not found.</b> , 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 and 12.8 above, the Supplier shall:	12.9.	Tanpa membatasi pasal 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 dan 12.8 di atas, Penyedia Barang/Jasa wajib:
12.9.1	ensure that all Relevant Persons involved in providing the Services or with this Agreement have been vetted and that due diligence is undertaken on a regular continuing basis to such standard or level of assurance as is reasonably necessary in relation to a person in that position in the relevant circumstances; and	12.9.1.	memastikan bahwa seluruh Pihak Terkait yang terlibat dalam menyediakan Jasa atau dengan Perjanjian ini telah diperiksa dan uji tuntas telah dilakukan secara terus-menerus dengan standar atau tingkat keyakinan yang secara wajar dibutuhkan sehubungan dengan orang dalam posisi tersebut dalam situasi yang relevan; dan
12.9.2	maintain accurate and up to date records of:	12.9.2.	mengelola dokumen yang akurat dan terkini atas:
	(i) any requests to facilitate any Indonesian tax evasion	(i)	setiap permintaan untuk memfasilitasi pelanggaran penggelapan pajak

- |       |  |   |
|-------|--|---|
|       | <p>offence or any foreign tax evasion offence made to the Supplier or any Relevant Person in connection with the Services or with this Agreement either in Indonesia or elsewhere;</p>   | <p>Indonesia atau pelanggaran penggelapan pajak diluar negeri yang ditujukan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Terkait sehubungan dengan Jasa atau dengan Perjanjian ini baik di Indonesia maupun tempat lainnya;</p>  |
| (ii)  | <p>any action taken by the Supplier or any Relevant Person to inform the relevant enforcement bodies or regulatory authorities that the Supplier or any Relevant Person has been requested to facilitate a Indonesia tax evasion offence or a foreign tax evasion offence (except to the extent that the Supplier or any Relevant Person is prevented by law from doing so);</p> | <p>(ii) setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Terkait untuk menginformasikan pihak berwenang yang relevan atau badan regulator dimana Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Terkait telah dimintakan untuk memfasilitasi pelanggaran penggelapan pajak Indonesia atau pelanggaran penggelapan pajak asing, (kecuali sepanjang bahwa Penyedia Barang/Jasa atau setiap Pihak Terkait dilarang oleh undang-undang untuk melakukannya);</p> |
| (iii) | <p>its compliance with its obligations under this clause 12 and all training and guidance provided to Relevant Persons in respect of the obligations under this clause and applicable laws for the prevention of tax evasion;</p>  | <p>(iii) kepatuhannya terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan pasal 12 ini dan seluruh pelatihan dan pedoman yang disediakan kepada Pihak Terkait sehubungan dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal ini dan undang-undang yang berlaku untuk mencegah penggelapan pajak;</p>  |
| (iv)  | <p>the Supplier's monitoring of</p>  | <p>(iv) pengawasan oleh Penyedia Barang/Jasa</p>  |



compliance by Relevant Persons with applicable policies and procedures; and

- (v) the measures that the Supplier has taken in response to any incidence of suspected or actual tax evasion or facilitation of tax evasion or breach of this clause 12;

12.9.3 maintain and provide such access to the records or information referred to in clause 12.9.2; and

12.9.4 ensure that all Relevant Persons involved in performing services in connection with this Agreement are subject to and at all times comply with equivalent obligations to the Supplier under this clause 12.

12.10 For the purposes of this clause 12, the expression “**Relevant Person**” shall mean all or any of the following: (a) Relevant Persons; and (b) any Relevant Person employed or engaged by a Relevant Person.

### **13 Data Processing**

13.1 In this clause:

13.1.1 “**Agreed Purposes**” means the purposes for which the Personal Data is to be held and/or processed by each Controller under this

mengenai kepatuhan Pihak Terkait dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku; dan

- (v) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam merespon atas insiden akan adanya kecurigaan atau terjadinya penggelapan pajak atau fasilitasi penggelapan pajak atau pelanggaran pasal 12 ini;

12.9.3. mengelola dan menyediakan akses kepada dokumen atau informasi yang dirujuk dalam pasal 12.9.2.

12.9.4. memastikan bahwa Pihak Terkait yang terlibat dalam melaksanakan jasa sehubungan dengan Perjanjian ini tunduk kepada dan setiap saat mematuhi kewajiban-kewajiban yang setara dengan yang berlaku pada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan pasal 12 ini.

12.10. Untuk tujuan pasal 12 ini, istilah “**Pihak Terkait**” adalah berarti seluruh atau setiap: (a) Pihak Terkait; dan (b) setiap Pihak Terkait yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh Pihak Terkait.

### **13. Pemrosesan Data**

13.1. Dalam pasal ini:

13.1.1 “**Tujuan yang Disepakati**” berarti tujuan-tujuan dimana Data Pribadi akan disimpan dan/atau diproses oleh setiap Pengendali berdasarkan

Agreement as detailed in Schedule 5A;

Perjanjian ini sebagaimana dirinci dalam Lampiran 5A;

13.1.2 **“Controller”** means a “data controller” as defined in Data Protection Legislation (as such legislation is applicable);

13.1.2 **“Pengendali Data”** berarti “pengendali data” sebagaimana didefinisikan dalam Legislasi Perlindungan Data (sebagaimana legislasi tersebut berlaku);

13.1.3 **“Data Protection Legislation”** shall mean any applicable law relating to the processing, privacy and use of Personal Data, as applicable to either Party or the Project and/or the Event under this Agreement, including the Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 4 of 2023 on Submission and Management of Trade Data and/or Information Through the Electronic System, Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/1280/2023 of 2023 on the Development of a Digital Health Innovation Ecosystem through a Regulatory Sandbox; and/or any corresponding or equivalent national laws or regulations; and any laws which implement any such laws; and any laws that replace, extend, re-enact, consolidate or amend any of the foregoing; all guidance, guidelines, codes of practice and codes of conduct issued by any relevant regulator, authority or body responsible for administering Data Protection Legislation (in each

13.1.3 **“Legislasi Perlindungan Data”** berarti seluruh setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemrosesan, privasi dan penggunaan Data Pribadi, yang berlaku bagi tiap-tiap Pihak atau Proyek berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 tahun 2023 tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1280/2023 tahun 2023 tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi Digital Kesehatan Melalui Regulatory Sandbox; dan/atau setiap ketentuan perundang-undangan atau regulasi nasional yang sesuai atau ekuivalen dengannya dan setiap peraturan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut; dan setiap peraturan perundang-undangan yang menggantikan, memperpanjang, memberlakukan kembali, mengkonsolidasi atau mengamandemen setiap hal

case whether or not legally binding);

tersebut; seluruh pedoman, panduan, kode praktek dan kode etik yang diterbitkan oleh setiap badan regulator, badan pengawas, atau badan yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan Legislasi Perlindungan Data yang relevan (dalam setiap kasus baik mengikat secara hukum atau tidak)

13.1.4 **“Data Subject”** has the same meaning as in the Data Protection Legislation;

13.1.4 **“Subjek Data”** memiliki arti yang sama sebagaimana diatur dalam Legislasi Perlindungan Data;

13.1.5 **“Personal Data”** means “personal data” (as defined in the Data Protection Legislation) that are processed under this Agreement;

13.1.5 **“Data Pribadi”** berarti “data pribadi” (sebagaimana didefinisikan dalam Legislasi Perlindungan Data) yang mengalami *pemrosesan* berdasarkan Perjanjian ini;

13.1.6 **“Personal Data Breach”** means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, corruption, loss, alteration, unauthorised disclosure of unauthorised access, attempted access (physical or otherwise) or access to, Personal Data transmitted, stored, or otherwise processed;

13.1.6 **“Kegagalan Pelindungan Data Pribadi”** berarti kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses;

13.1.7 **“Processor”** means a “data processor” for the purposes of the Data Protection Legislation.

13.1.7 **“Prosesor”** berarti “prosesor data” untuk tujuan-tujuan dalam Legislasi Perlindungan Data.

13.2 For the purposes of the Data Protection Legislation, each Party is the Controller.

13.2. Untuk tujuan Legislasi Perlindungan Data, masing-masing Pihak adalah Pengendali Data.

- 13.3 Each Party acknowledges that one Party (the “**Data Discloser**”) will regularly disclose to the other Party (the “**Data Recipient**”) shared Personal Data collected by the Data Discloser for the Agreed Purpose(s).
- 13.3. Masing-masing Pihak mengakui bahwa salah satu Pihak (“**Pengungkap Data**”) akan secara rutin mengungkapkan kepada Pihak yang lainnya (“**Penerima Data**”) Data Pribadi yang dibagikan, yang dikumpulkan oleh Pengungkap Data untuk Tujuan (-Tujuan) yang disepakati.
- 13.4 Each Party shall comply with all the obligations imposed on a Controller under the Data Protection Legislation, and any material breach of the Data Protection Legislation by one Party shall, if not remedied within 30 (thirty) days of written notice from the other Party, give grounds to the other Party to terminate this Agreement with immediate effect.
- 13.4. Masing-masing Pihak wajib mematuhi seluruh kewajiban-kewajiban yang dikenakan kepada Pengendali berdasarkan Legislasi Perlindungan Data, dan setiap pelanggaran yang sifatnya material atas Legislasi Perlindungan Data oleh salah satu Pihak akan, bila tidak diperbaiki dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang lainnya, akan menciptakan landasan bagi Pihak yang lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini yang akan berlaku seketika.
- 13.5 Each Party shall:
- 13.5. Masing-masing Pihak wajib:
- 13.5.1 ensure that it has all necessary notices and consents (or other legal basis for Processing) in place to enable lawful transfer of the shared Personal Data to the Permitted Recipients for the Agreed Purposes;
- 13.5.1 memastikan bahwa dirinya memiliki seluruh pemberitahuan dan persetujuan (atau dasar hukum lainnya untuk Pemrosesan) agar memungkinkan pengalihan yang sah atas Data Pribadi yang dibagikan kepada penerima yang diizinkan untuk Tujuan Yang Disepakati;
- 13.5.2 give full information to any Data Subject whose Personal Data may be processed under this Agreement of the nature such processing. This includes giving notice that, on the termination of this Agreement, Personal Data relating to them may be retained by or, as the case may be, transferred to
- 13.5.2 memberikan informasi yang lengkap kepada setiap Subyek Data yang data pribadinya akan diproses berdasarkan Perjanjian ini mengenai sifat pemrosesan. Hal ini termasuk memberikan pemberitahuan bahwa, pada saat pengakhiran Perjanjian ini, Data Pribadi sehubungan dengan diri mereka dapat disimpan oleh

<p>one or more of the permitted Data Recipients;</p>	<p>atau, sesuai dengan keadaannya, ditransfer ke salah satu atau lebih Penerima Data yang diizinkan;</p>
<p>13.5.3 process the shared Personal Data only for the Agreed Purposes;</p>	<p>13.5.3 memproses Data Pribadi yang dibagikan hanya untuk Tujuan Yang Disepakati;</p>
<p>13.5.4 not disclose or allow access to the shared Personal Data to anyone other than the permitted Data Recipients;</p>	<p>13.5.4 tidak mengungkapkan atau memperbolehkan akses ke Data Pribadi yang dibagikan kepada siapapun selain Penerima Data yang diizinkan;</p>
<p>13.5.5 ensure that all Permitted Recipients are subject to written contractual obligations concerning the shared Personal Data (including obligations of confidentiality) which are no less onerous than those imposed by this Agreement;</p>	<p>13.5.5 memastikan bahwa seluruh Penerima Data yang diizinkan tunduk pada kewajiban tertulis secara kontraktual mengenai Data Pribadi yang dibagikan (termasuk kewajiban-kewajiban kerahasiannya) yang tidak akan lebih berat dari yang diberlakukan oleh Perjanjian ini;</p>
<p>13.5.6 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures, to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data;</p>	<p>13.5.6 memastikan dirinya telah menempatkan langkah-langkah teknis dan organisasi, untuk melindungi terhadap pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah atau melanggar hukum dan terhadap kehilangan atau kemusnahan atas, atau kerusakan yang tidak disengaja pada Data Pribadi;</p>
<p>13.5.7 not transfer any Personal Data received from the Data Discloser outside the territory of the Republic of Indonesia unless the Data Recipient:</p>	<p>13.5.7 tidak melakukan transfer Data Pribadi yang diterimanya dari Pengungkap Data, diluar wilayah Republik Indonesia kecuali Penerima Data:</p>
<p>i. complies with the provisions of Data Protection Legislation (in the event the third party is a joint Controller);</p>	<p>i. mematuhi ketentuan – ketentuan Legislasi Perlindungan Data (dalam hal pihak ketiga</p>

adalah Pengendali Data bersama);

- ii. provides appropriate safeguards in relation to the transfer;
- iii. Ensure the Data Subject has enforceable rights and effective legal remedies;
- iv. complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and
- v. complies with reasonable instructions notified to it in advanced by the other Party with respect to the processing of the Personal Data.

- ii. menyediakan pengamanan yang layak sehubungan dengan transfer;
- iii. memastikan bahwa Subjek Data memiliki hak-hak yang dapat diberlakukan dan perbaikan-perbaikan hukum yang efektif;
- iv. patuh dengan kewajiban kewajibannya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data dengan menyediakan tingkat perlindungan yang memadai terhadap setiap Data pribadi yang ditransfer; dan
- v. patuh dengan instruksi – instruksi yang wajar sebagaimana diberitahukan sebelumnya kepada dirinya oleh Pihak lainnya sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi.

13.5.8 only transfer Personal Data outside the territory of the Republic of Indonesia provided that it meets the relevant requirements under Data Protection Legislation.

13.5.8 hanya melakukan transfer Data Pribadi diluar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan hal tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan berdasarkan Legislasi Perlindungan Data.

13.6 Each Party shall assist the other in complying with all applicable requirements of the Data Protection Legislation. In particular, in respect of shared Personal Data, each Party shall:

13.6. Masing-masing Pihak wajib saling membantu dalam mematuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang berlaku pada Legislasi Perlindungan Data. Khususnya, sehubungan dengan Data

Pribadi Yang Dibagikan, masing-masing Pihak wajib:

- |  |   |
|--|---|
| 13.6.1 consult with the other Party about any notices given to Data Subject in relation to the shared Personal Data  | 13.6.1 saling berkonsultasi dengan Pihak yang lain mengenai pemberitahuan yang diberikan kepada Subjek Data sehubungan dengan Data Pribadi yang dibagikan.  |
| 13.6.2 promptly inform the other Party about the receipt of any Data Subject access request (if relevant);   | 13.6.2 segera menginformasikan kepada Pihak yang lainnya mengenai diterimanya permintaan akses setiap Subjek Data (bila relevan);   |
| 13.6.3 provide the other Party with reasonable assistance in complying with any Data Subject access request (if required);   | 13.6.3 menyediakan bantuan yang wajar kepada Pihak lainnya dalam mematuhi akses setiap Subjek Data (bila relevan).  |
| 13.6.4 not disclose or release any shared Personal Data in response to a Data Subject access request without first consulting the other Party;   | 13.6.4 Tidak mengungkapkan atau melepaskan setiap Data Pribadi yang dibagikan dalam menjawab permintaan akses setiap Subjek Data tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pihak yang lainnya;   |
| 13.6.5 assist the other Party, at the cost of the other Party, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators; | 13.6.5 membantu Pihak yang lainnya, atas biaya Pihak lainnya, dalam menjawab setiap permintaan dari Subjek Data dan dalam memastikan kepatuhan dengan kewajiban dirinya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data sehubungan keamanan, notifikasi pelanggaran, pemeriksaan analisa dampak dan konsultasi dengan badan otoritas atau regulator pengawas; |
| 13.6.6 notify the other Party without undue delay on becoming  | 13.6.6 memberitahukan kepada Pihak yang lainnya tanpa tertunda  |

- aware of any breach of the Data Protection Legislation involving shared Personal Data;
- 13.6.7 at the written direction of the Data Discloser, delete or return shared Personal Data and copies thereof to the Data Discloser on termination of this Agreement unless required by law to store the Personal Data;
- 13.6.8 use compatible technology for the Processing of shared Personal Data to ensure that there is no lack of accuracy resulting from Personal Data transfers;
- 13.6.9 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 13 and allow for assurance activities by the other Party to the other Party's designated auditor; and
- 13.6.10 provide the other Party with contact details of at least 1 (one) employee as point of contact and responsible manager for all issues arising out of the Data Protection Legislation, including the joint training of relevant staff, the procedures to be followed in the event of a data security breach, and the regular review of the Parties' compliance with the Data Protection Legislation.
- jika menjadi mengetahui akan adanya pelanggaran Legislasi Perlindungan Data yang melibatkan Data Pribadi Yang Dibagikan;
- 13.6.7 atas arahan tertulis Pengungkap Data, menghapus atau mengembalikan data pribadi yang dibagikan dan salinan-salinannya kepada Pengungkap Data pada saat pengakhiran Perjanjian kecuali dipersyaratkan oleh undang-undang untuk menyimpan Data Pribadi;
- 13.6.8 menggunakan teknologi yang kompatibel dalam pemrosesan atas Data Pribadi yang dibagikan untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan dalam akurasi akibat dari transfer Data Pribadi;
- 13.6.9 memelihara arsip dan informasi yang lengkap dan akurat untuk membuktikan kepatuhan dengan pasal 13 ini dan memperbolehkan kegiatan pemberian jaminan oleh Pihak yang lainnya kepada auditor yang ditunjuk oleh Pihak yang lainnya; dan
- 13.6.10 menyediakan kepada Pihak yang lainnya dengan rincian kontak paling sedikit 1 (satu) karyawan sebagai titik kontak dan manajer yang bertanggung jawab atas seluruh isu yang timbul dari Legislasi Perlindungan Data, termasuk pelatihan bersama atas staf yang relevan, prosedur yang perlu diikuti dalam hal terjadi pelanggaran keamanan data, dan pengkajian rutin atas



kepatuhan para Pihak dengan  
Legislasi Perlindungan Data.

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>14     <u>Safeguarding and Protecting Children and Vulnerable Adults</u></b></p> <p>14.1    The Supplier will comply with all applicable legislation and codes of practice, including, where applicable, all legislation and statutory guidance relevant to the safeguarding and protection of children and vulnerable adults and with the British Council Safeguarding Policy included in the British Council Requirements as amended from time to time, which the Supplier acknowledges may include submitting checks by the UK Disclosure &amp; Barring Service (DBS) and/or equivalent local checks<sup>1</sup>.</p> <p>14.2    The Supplier must provide to the British Council, documentary evidence of the relevant disclosure and/or the criminal records checks in advance of undertaking any activities involving children and/or vulnerable adults in connection with the Project under this Agreement.</p> <p>14.3    In addition, the Supplier will ensure that, where it engages any other party to supply any of the Services under this Agreement, that party will also comply with the same requirements as if they were a party to this Agreement.</p> | <p><b>14.     <u>Menjaga dan Melindungi Anak-anak dan Dewasa yang Rentan</u></b></p> <p>14.1.    Penyedia Barang/Jasa akan mematuhi semua undang-undang dan kode praktik yang berlaku, termasuk, jika berlaku, semua undang-undang dan pedoman undang-undang yang relevan dengan perlindungan dan perlindungan anak-anak dan orang dewasa yang rentan dan juga <i>British Council's Safeguarding Policy and Adults at Risk Policy</i> sebagaimana termasuk dalam Persyaratan British Council sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang diakui Penyedia Barang/Jasa dapat mencakup pengiriman cek oleh <i>UK Disclosure &amp; Barring Service (DBS)</i> dan/atau cek lokal yang setara.</p> <p>14.2.    Penyedia Barang/Jasa harus memberikan kepada British Council, bukti dokumenter dari pengungkapan yang relevan dan/atau pemeriksaan catatan kriminal sebelum melakukan aktivitas apa pun yang melibatkan anak-anak dan/atau orang dewasa yang rentan sehubungan dengan Proyek berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>14.3.    Selain itu, Penyedia Barang/Jasa akan memastikan bahwa, jika melibatkan pihak lain mana pun untuk menyediakan Jasa apa pun berdasarkan Perjanjian ini, pihak tersebut juga akan mematuhi persyaratan</p> |
|--|---|

---

<sup>1</sup> Equivalent local checks include, but are not limited to, the Indonesian Police Department, ACRO Criminal Records Office, 'International Child Protection Certificate' online criminal records checks and Code of Good Conduct' or any other services as detailed at the following link: <https://www.gov.uk/government/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants> (when/if link does not work contact the British Council Project manager)/ Pemeriksaan lokal yang setara termasuk, namun tidak terbatas pada, Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Catatan Kriminal ACRO, pemeriksaan catatan kriminal online 'Sertifikat Perlindungan Anak Internasional' dan Kode Etik' atau layanan lainnya sebagaimana dirinci di tautan berikut: <https://www.gov.uk/gov/publications/criminal-records-checks-for-overseas-applicants> (bila/jika tautan tidak berfungsi, hubungi manajer Proyek British Council)

yang sama seolah-olah mereka adalah pihak dalam Perjanjian ini.

**15 Anti-slavery and human trafficking**

15.1 The Supplier shall:

15.1.1 ensure that slavery and human trafficking is not taking place in any part of its business or in any part of its supply chain;

15.1.2 implement due diligence procedures for its own suppliers, subcontractors, and other participants in its supply chains, to ensure that there is no slavery or human trafficking in its supply chains;

15.1.3 respond promptly to all slavery and human trafficking due diligence questionnaires issued to it by the British Council from time to time and ensure that its responses to all such questionnaires are complete and accurate; and

15.1.4 notify the British Council as soon as it becomes aware of any actual or suspected slavery or human trafficking in any part of its business or in a supply chain which has a connection with this Agreement.

**15. Anti Perbudakan dan Perdagangan Manusia**

15.1. Penyedia Barang/Jasa wajib:

15.1.1. memastikan bahwa tidak terjadi perbudakan dan perdagangan manusia di bagian manapun pada kegiatan usahanya atau pada bagian manapun pada rantai pasokannya;

15.1.2. melaksanakan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok-pemasoknya, subkontraktor-subkontraktornya, dan pihak lainnya yang terlibat dalam rantai pasokannya, guna memastikan bahwa tidak terdapat perbudakan atau perdagangan manusia di rantai pasokannya;

15.1.3. sesegera mungkin merespon kuisisioner pemeriksaan terkait dengan perbudakan dan perdagangan manusia yang disampaikan kepadanya oleh British Council dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa dirinya menjawab seluruh kuisisioner dengan lengkap dan akurat; dan

15.1.4. memberitahukan pada British Council sesegera mungkin ketika dirinya menyadari adanya kegiatan aktual atau dicurigainya terjadi perbudakan atau perdagangan manusia dalam bagian manapun pada kegiatan usahanya atau dalam rantai pemasokannya

yang memiliki hubungan dengan Perjanjian ini.

- |  |  |
|--|--|
| <p>15.2 If the Supplier fails to comply with any of its obligations under clause 15.1, without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council shall be entitled to:</p> <p>15.2.1 terminate this Agreement without liability to the Supplier immediately on giving notice to the Supplier; and/or</p> <p>15.2.2 reduce, withhold, or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or</p> <p>15.2.3 share with third parties information about such non-compliance.</p> <p><b>16 <u>Equality, Diversity, and Inclusion</u></b></p> <p>16.1 The Supplier shall ensure that it does not, whether as an employer or provider of services and/or goods, discriminate within the meaning of the Equality Legislation.</p> <p>16.2 The Supplier shall comply with any equality or diversity policies or guidelines included in the British Council Requirements.</p> <p><b>17 <u>Assignment</u></b></p> <p>17.1 The Supplier shall not, without the prior written consent of the British Council,</p> | <p>15.2. Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal untuk mematuhi segala kewajibannya berdasarkan pasal 15.1 ini, maka tanpa mengesampingkan hak lainnya atau tindakan perbaikan yang dapat dimiliki oleh British Council, British Council berhak untuk:</p> <p>15.2.1. mengakhiri Perjanjian ini seketika setelah memberikan pemberitahuan kepada Jasa tanpa pertanggung jawaban kepada Penyedia Barang/Jasa; dan/atau</p> <p>15.2.2. mengurangi, menahan, atau mengklaim pengembalian atas pembayaran (secara penuh atau sebagian) biaya-biaya yang telah dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau</p> <p>15.2.3. membagikan informasi mengenai kegagalan kepatuhan tersebut kepada pihak ketiga.</p> <p><b>16. <u>Kesetaraan, Keanekaragaman, dan Inklusi</u></b></p> <p>16.1. Penyedia Barang/Jasa harus memastikan untuk tidak, baik sebagai pekerja ataupun penyedia jasa dan/atau barang, melakukan diskriminasi sesuai arti dalam Legislasi Kesetaraan.</p> <p>16.2. Penyedia Barang/Jasa harus mematuhi pemberian kesempatan yang sama atau kebijakan keanekaragaman yang termasuk dalam Persyaratan British Council.</p> <p><b>17. <u>Pengalihan Perjanjian</u></b></p> <p>17.1. Tanpa persetujuan tertulis dari British Council terlebih dahulu, Penyedia</p> |
|--|--|

assign, transfer, charge, create a trust in, or deal in any other manner all or any of its rights or obligations under this Agreement.

- 17.2 The British Council may assign or novate this Agreement to: (i) any separate entity Controlled by the British Council; (ii) any body or department which succeeds to those functions of the British Council to which this Agreement relates; or (iii) any provider of outsourcing or third-party services that is employed under a service contract to provide services to the British Council, by giving prior written notice to the Supplier. The Supplier warrants and represents that it will (at the British Council's reasonable expense) execute all such documents and carry out all such acts, as reasonably required to give effect to this clause 17.2.

## **18 Waiver**

- 18.1 A waiver of any right under this Agreement is only effective if it is in writing and it applies only to the Party to whom the waiver is addressed and the circumstances for which it is given.

## **19 Entire agreement**

- 19.1 This Agreement and any documents referred to in it constitute the entire agreement and understanding between the parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersede, cancel and replace all prior agreements, licences, negotiations and discussions between the Parties relating to it. Each Party confirms and acknowledges that it

Barang/Jasa dilarang untuk mengalihkan, memindahkan, menugaskan, membuat kuasa atau membuat kesepakatan dalam beragam cara lainnya atas semua atau setiap hak atau kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

- 17.2. British Council dapat mengalihkan atau menovasikan Perjanjian ini kepada: (i) setiap entitas yang terpisah yang di bawah Kendali oleh British Council, (ii) setiap badan atau departemen yang menggantikan fungsi-fungsi dari British Council dimana Perjanjian ini terkait, atau (iii) penyedia *outsourcing (pekerja alih daya)* atau jasa pihak ketiga yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa untuk menyediakan jasa-jasa kepada British Council, dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa menjamin dan menyatakan bahwa pihaknya (dengan biaya yang wajar dari British Council) akan menandatangani semua dokumen tersebut dan melakukan semua tindakan tersebut, yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan Pasal 17.2. ini.

## **18. Pengesampingan**

- 18.1 Pengesampingan hak apapun berdasarkan Perjanjian ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dan hanya berlaku untuk Pihak kepada siapa pengesampingan tersebut ditujukan dan keadaan yang diberikan.

## **19. Keseluruhan Perjanjian**

- 19.1 Perjanjian ini dan tiap dokumen yang merupakan rujukan didalamnya merupakan keseluruhan kesepakatan dan kesepahaman antara para pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan akan menggantikan, membatalkan dan menggantikan seluruh kesepakatan sebelumnya, lisensi, negosiasi dan diskusi

has not been induced to enter into this Agreement by, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or undertaking (whether negligently or innocently made) not expressly incorporated into it. However, nothing in this Agreement purports to exclude liability for any fraudulent statement or act.

antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut. Tiap Pihak mengkonfirmasi dan mengetahui bahwa dirinya tidak dibujuk untuk menandatangani Perjanjian ini oleh pihak lainnya dan tidak akan memiliki hak untuk memperbaiki sehubungan dengan, tiap ketentuan, pernyataan, jaminan atau janji-janji (baik yang secara lalai atau tidak sengaja dilakukan) yang tidak secara tegas menjadi dicantumkan di dalam Perjanjian. Namun demikian, tidak ada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertujuan untuk mengesampingkan tanggung jawab atas pernyataan atau tindakan yang didasarkan pada penipuan.

## **20**     **Variation**

20.1     No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the Party.

## **20.**     **Variasi**

20.1.     Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing Pihak.

## **21**     **Severability**

21.1     If any provision of this Agreement (or part of any provision) is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of the Agreement, and the validity and enforceability of the other provisions of the Agreement shall not be affected.

## **21.**     **Keterpisahan**

21.1.     Jika ketentuan dalam Perjanjian ini (atau bagian dari ketentuan Perjanjian ini) dinyatakan oleh suatu pengadilan atau pihak berwenang yang kompeten dalam suatu yurisdiksi menjadi tidak sah, melanggar hukum atau tidak berlaku, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan tersebut sepanjang diperlukan tidak akan dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini, dan keabsahan serta keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.

## **22**     **Counterparts**

22.1     This Agreement may be executed in counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all counterparts shall together constitute one agreement. Where this Agreement is executed in counterparts, following execution each Party must

## **22.**     **Rangkap**

22.1.     Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, tiap rangkap yang ditandatangani akan dianggap sebagai salinan yang asli, namun seluruh rangkap akan secara bersama dianggap sebagai satu perjanjian. Bila Perjanjian ini ditandatangani dalam beberapa rangkap,

promptly deliver the counterpart it has executed to the other Party. Transmission of an executed counterpart of this Agreement by email in PDF, JPEG or other agreed format shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement.

maka setelah ditandatangani oleh masing-masing Pihak harus menyampaikan dokumen yang telah ditandatanganinya kepada Pihak lainnya. Pengiriman dokumen Perjanjian ini yang telah ditandatangani yang dilakukan melalui email dalam format PDF, JPEG atau format lainnya yang disepakati akan diberlakukan sebagai penyampaian Perjanjian yang telah ditandatangani.

## **23 Third party rights**

## **23. Hak pihak ketiga**

23.1 Subject to clause **Error! Reference source not found.**, this Agreement does not create any rights or benefits enforceable by any person not a party to it except that a person who under clause 17 is a permitted successor or assignee of the rights or benefits of a party may enforce such rights or benefits.

23.1. Tunduk pada pasal 1.2.4, Perjanjian ini tidak akan menciptakan suatu hak atau manfaat yang berlaku bagi seseorang yang bukan merupakan pihak daripadanya, kecuali orang tersebut berdasarkan pasal 17 Perjanjian ini merupakan penerus yang diperbolehkan atau penerima pengalihan dari hak-hak atau manfaat suatu pihak yang dapat memberlakukan hak-hak atau manfaat-manfaat tersebut.

23.2 The Parties agree that no consent from the British Council Entities or the persons referred to in this clause is required for the Parties to vary or rescind this Agreement (whether or not in a way that varies or extinguishes rights or benefits in favour of such third parties).

23.2. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada persetujuan dari Entitas British Council atau orang yang dirujuk dalam pasal ini yang diperlukan oleh Para Pihak untuk mengubah atau untuk membatalkan Perjanjian ini (baik dengan atau tidak dengan cara bahwa perubahan atau pembatalan hak atau manfaat tersebut adalah diperuntukkan bagi pihak ketiga tersebut).

## **24 No partnership or agency**

## **24. Tidak ada hubungan kemitraan atau keagenan**

24.1 Nothing in this Agreement is intended to, or shall operate to, create a partnership between the Parties, or to authorise either Party to act as agent for the other, and neither Party shall have authority to act for or on behalf of or otherwise to bind the other in any way (including the making of any representation or warranty, the assumption of any obligation or liability and the exercise of any right or power)

24.1. Tidak ada dalam Perjanjian ini ini dimaksudkan untuk, atau akan menghasilkan atau menciptakan hubungan kemitraan antara Para Pihak, atau untuk mengizinkan salah satu Pihak untuk bertindak sebagai agen untuk yang lainnya, dan tidak ada Pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk atau atas nama atau untuk mengikat yang lainnya dengan cara apapun (termasuk

and neither Party shall incur any expenditure in the name of or for the account of the other.

pembuatan setiap pernyataan atau jaminan, asumsi kewajiban atau kewajiban dan pelaksanaan hak atau kekuasaan) dan tidak ada satupun Pihak yang akan mengeluarkan suatu biaya atas nama atau untuk atas rekening pihak lainnya.

## 25 Force Majeure

## 25. Keadaan Kahar

25.1 Subject to clauses **Error! Reference source not found.** and **Error! Reference source not found.**, neither Party shall be in breach of this Agreement if it is prevented from or delayed in carrying on its business and/or material obligations hereunder by a Force Majeure Event.

25.1. Tunduk pada pasal 25.2 dan 25.3, tidak satupun Pihak akan dianggap lalai atau cidera janji (wanprestasi) sepanjang mereka dihalangi oleh atau tertunda dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau kewajiban yang sifatnya material di bawah Perjanjian ini dikarenakan Keadaan Kahar.

25.2 A Party that is subject to a Force Majeure Event shall not be in breach of this Agreement provided that:

25.2. Suatu Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini dengan ketentuan:

25.2.1 it promptly notifies the other Party in writing of the nature and extent of the Force Majeure Event causing its failure or delay in performance;

25.2.1. dirinya segera memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis sejak terjadinya Keadaan Kahar mengenai penyebab dan keberlangsungan Keadaan Kahar yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan kewajibannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar;

25.2.2 it could not have avoided the effect of the Force Majeure Event by taking precautions which, having regard to all the matters known to it before the Force Majeure Event, it ought reasonably to have taken, but did not; and

25.2.2. dirinya tidak dapat menghindari akibat dari Keadaan Kahar walaupun telah mengambil tindakan pencegahan setelah mengetahui seluruh hal sehubungan dengan Keadaan Kahar namun tetap tidak dapat menghindari Keadaan Kahar tersebut; dan

- 25.2.3 it has used all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure Event, to carry out its obligations under this Agreement in any way that is reasonably practicable and to resume the performance of its obligations as soon as reasonably possible.
- 25.3 Nothing in this clause 25 shall excuse a Party for non-performance (or other breach) of this Agreement if such non-performance (or other breach) results from the acts or omissions of any of that Party's consultants and/or sub-contractors (except where such acts or omissions are caused by a Force Majeure Event).
- 26 Notice**
- 26.1 Notice given under this Agreement shall be in writing, sent for the attention of the person signing this Agreement on behalf of the recipient Party and to the address given on the front page of this Agreement (or such other address or person as the relevant Party may notify to the other Party), or by email, and shall be delivered:
- 26.1.1 personally, in which case the notice will be deemed to have been received at the time of delivery;
- 26.1.2 by pre-paid, first-class post if the notice is being sent to an address within the country of posting, in which case the notice will be deemed to have
- 25.2.3. dirinya telah menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memitigasi akibat Keadaan Kahar, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan tata cara yang wajar secara praktek dan untuk segera secara wajar kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
- 25.3. Tidak ada ketentuan dalam pasal 25 ini akan memberikan alasan bagi salah satu Pihak atas kegagalannya dalam melaksanakan (atau pelanggaran lainnya) atas Perjanjian ini bila kegagalannya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut (atau pelanggaran lainnya) disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa dan/atau sub-kontraktor pihak tersebut (kecuali tindakan atau kelalaian tersebut disebabkan oleh Keadaan Kahar).
- 26. Pemberitahuan**
- 26.1. Pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan ditujukan kepada orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama Pihak penerima dan kepada alamat yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini (atau alamat lain atau orang lain yang diberitahukan oleh Pihak yang relevan kepada Pihak lainnya) atau melalui surat elektronik, dan akan dikirimkan:
- 26.1.1. secara langsung, dalam hal ini pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat yang sama dengan pengiriman;
- 26.1.2. melalui pos tercatat kelas satu bila pemberitahuan disampaikan kepada alamat dalam wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini



been received at 09:00 in the country of receipt on the second (2<sup>nd</sup>) normal Working Day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting;

26.1.3 by international standard post if being sent to an address outside the country of posting, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the seventh (7<sup>th</sup>) normal Working Day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting; or

26.1.4 by email to the relevant email address specified in clause 4.1 of Schedule 1 (or such other email address as the relevant Party may notify to the other Party), in which case, the notice will be deemed to have been received at the time of transmission, or if this time falls outside of Working Hours, when Working Hours resume, in each case provided that no out of office auto-reply or error message is received by the sender in response within one hour after transmission of the notice. If an out-of-office auto-reply or error message is received by the sender in response within one hour after transmission of the notice, then no valid notice has been delivered and the notice must be sent by one of the

pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja normal kedua di negara yang dicantumkan dalam alamat penerima pemberitahuan tersebut terhitung setelah tanggal pengiriman;

26.1.3. melalui pos standar internasional bila disampaikan ke alamat diluar wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 pada Hari Kerja normal ketujuh di negara yang dicantumkan dalam alamat penerima pemberitahuan tersebut terhitung setelah tanggal pengiriman; atau

26.1.4. melalui surat elektronik ke alamat email yang relevan yang ditentukan dalam pasal 6.1 Lampiran 1 (atau alamat surat elektronik lain yang mungkin diberitahukan Pihak terkait kepada Pihak lain), dalam hal ini, pemberitahuan akan dianggap telah diterima di waktu pengiriman, atau jika waktu ini berada di luar Jam Kerja, ketika Jam Kerja dilanjutkan, dalam setiap halnya, dengan ketentuan, tidak ada balasan otomatis di luar kantor atau pesan yang menguraikan kesalahan yang diterima oleh pengirim dalam kurun waktu satu jam setelah pengiriman pemberitahuan. Jika ada balasan otomatis di luar kantor atau pesan kesalahan yang diterima oleh pengirim sebagai suatu tanggapan dalam kurun waktu

alternative methods listed above.

satu jam setelah pengiriman pemberitahuan, maka suatu pemberitahuan dianggap tidaklah dikirimkan secara sah dan pemberitahuan harus dikirimkan melalui salah satu metode alternatif yang tercantum di atas.

26.2 To prove service of notice under clauses 26.1.1 to 26.1.3 above, it is sufficient to prove that the envelope containing the notice was properly addressed and posted or handed to the courier.

26.2. Untuk membuktikan pemberitahuan berdasarkan pasal 26.1.1 hingga 26.1.3 di atas, maka hal ini cukup dibuktikan bahwa amplop yang berisi pemberitahuan tersebut telah disampaikan atau dikirimkan atau diberikan kepada kurir.

**27 Governing Law and Dispute Resolution Procedure**

**27. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa**

27.1 This Agreement and any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

27.1. Perjanjian ini dan seluruh sengketa atau klaim (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan hal tersebut, akan diatur berdasarkan, dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

27.2 In the event that any claim or dispute arises out of or in connection with this Agreement, the Parties shall, following the delivery of written notice by one Party to the other, regarding such claim or dispute:

27.2. Dalam hal timbul klaim atau sengketa berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak wajib, setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai klaim atau sengketa tersebut:

27.2.1 attempt to resolve amicably by way of good faith negotiations and discussions any such dispute or claim as soon as reasonably practicable (and in any event within 14 (fourteen) calendar days after such notice or by such later date as the Parties may otherwise agree in writing), or

27.2.1 bermusyawarah untuk menyelesaikan secara damai berdasarkan itikad baik melalui negosiasi dan diskusi berkaitan dengan sengketa atau klaim tersebut sesegera mungkin (dan dalam hal apapun diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan tersebut atau sejak tanggal lainnya yang disepakati Para Pihak secara tertulis), atau

27.2.2 If the negotiation and discussion as intended in clause 27.2.1 above fails, either Party in this Agreement may initiate mediation by:

- i. providing notice to the other Party of a written request for mediation; or
- ii. submit a request for mediation through Indonesian Mediation Center (PMN), setting forth a description of the dispute and the relief requested. The Parties will cooperate with one another in selecting the mediator (“**Mediator**”) from the panel of neutrals from Indonesian Mediation Center (PMN), and in scheduling the time and place of the mediation. Such selection and scheduling will be completed within 30 (thirty) days after notice of the request for mediation.

27.2.3 If the parties are unable to resolve the dispute or claim in accordance with this clause 27.2.2 point ii above, any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) that arises out of or in connection with this Agreement including any question regarding its

27.2.2 Apabila negosiasi dan diskusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27.2.1 di atas gagal, maka masing-masing Pihak manapun dalam Perjanjian ini dapat memprakarsai mediasi dengan:

- i. memberitahukan secara tertulis suatu permintaan kepada Pihak yang lainnya untuk melakukan mediasi; atau
- ii. mengajukan permintaan mediasi melalui Pusat Mediasi Nasional (PMN), yang mencantumkan uraian mengenai perselisihan dan penyelesaian yang dimintakan. Para Pihak akan saling bekerjasama satu dengan yang lainnya dalam memilih mediator (“**Mediator**”) dari suatu panel yang netral dari Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan dalam penjadwalan waktu dan tempat mediasi. Pemilihan dan penjadwalan tersebut akan dilengkapi dalam 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan permintaan mediasi tersebut.

27.2.3 Bila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa atau klaim sesuai dengan pasal 27.2.2 poin ii di atas, setiap sengketa (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap

existence, validity, or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia National Board of Arbitration (BANI), (which at the signing of this Agreement is addressed at Wahana Graha 1<sup>st</sup> and 2nd Floor, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760), via a single arbitrator in accordance with BANI Regulations and Procedures for the time being in force. The arbitration proceedings shall be held in Jakarta. The seat of arbitration is Jakarta.

pertanyaan mengenai keberlakuan, keabsahan, atau pengakhirannya akan diselesaikan di hadapan dan akan secara final diputuskan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (yang ketika Perjanjian ini ditandatangani beralamat di Wahana Graha Lt. 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760) melalui arbiter tunggal sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BANI yang pada saat itu berlaku. Persidangan arbitrase akan diselenggarakan di Jakarta. Tempat arbitrase adalah Jakarta.

- 27.3 The language of the mediation and arbitration shall be Indonesian Language.
- 27.4 The Parties agree that the arbitration award shall be final and binding on the Parties. The Parties agree that no Party shall have any right to commence or maintain any suit or legal proceedings until the dispute has been determined in accordance with the applicable BANI Regulations and Procedures and regulations in Indonesia.
- 27.5 Nothing in this clause 27 shall prevent either Party from applying at any time to the court for injunctive relief on the grounds of infringement, or threatened infringement, of the other Party's obligations of confidentiality contained in this Agreement or infringement, or threatened infringement, of the applicant's Intellectual Property Rights.
- 27.3. Bahasa dalam proses mediasi dan arbitrase adalah Bahasa Indonesia.
- 27.4. Para Pihak sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Para Pihak sepakat bahwa Pihak manapun tidak memiliki hak apapun untuk melakukan atau melanjutkan tuntutan atau proses hukum apapun sampai perselisihan telah ditetapkan sesuai dengan Prosedur dan Peraturan BANI serta ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- 27.5. Tidak ada suatu apapun dalam pasal 27 ini akan menghalangi salah satu Pihak untuk mengajukan permohonan ke hadapan pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi dengan dasar pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas kewajiban Pihak lainnya atas kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini atau pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pihak yang mengajukan permohonan.

**28 Prevailing Language**

28.1 This Agreement is written in English and Bahasa Indonesia. The Parties agree, however, that in the event of any inconsistency between the English and Bahasa Indonesia versions, the English language version shall prevail.

**28. Bahasa yang Berlaku**

28.1. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun, Para Pihak sepakat apabila terdapat inkonsistensi antara bahasa dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Schedule 5****Data Processing Schedule****Part A****Lampiran 5****Schedule Pemrosesan Data****Bagian A**

<b>Description</b> <b>Deskripsi</b>	Consultant for Community of Practice - Skills for Inclusive Digital Participation
<b>Duration of Processing</b> <b>Durasi Pemrosesan</b>	January March 2024 <i>Januari – Maret 2024</i>
<b>The frequency of the transfer</b> <b>Frekuensi transfer</b>	<i>A one-off basis</i> <i>Satu kali</i>
<b>Nature and purpose of Processing</b> <b>Sifat dan tujuan Pemrosesan</b>	The nature of the processing means any operation such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, erasure or destruction of data (whether or not by automated means) etc.  <i>Pengumpulan, pencatatan, pengorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, penghapusan atau penghancuran data (apakah dengan cara otomatis atau tidak) dll.</i>
<b>Type of Personal Data</b> <b>Jenis Data Pribadi</b>	Name, address, telephone number, pay.  <i>Nama, alamat, nomor telepon, pembayaran</i>
<b>Categories of Data Subjects</b> <b>Kategori Subjek Data</b>	Consultant  <i>Konsultan</i>
<b>Sensitive data transferred (if applicable) and applied restrictions or safeguards</b> <b>Data sensitif ditransfer (jika berlaku) dan penerapan pembatasan atau pengamanan</b>	There is no sensitive data transferred.  <i>Tidak terdapat data sensitive yang akan ditransfer</i>

<b>Countries or International Organisations Personal Data will be transferred to</b>	N/A
<b>Data Pribadi Negara atau Organisasi Internasional akan ditransfer ke</b>	<i>N/A (tidak berlaku)</i>
<b>Sub-Processors</b>	N/A
<b>Sub-Prosesor</b>	<i>Tidak berlaku</i>